



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa :

Nama lengkap : **JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO**  
Tempat lahir : Banyuwangi  
Umur / tanggal lahir : 38 tahun / 25 Januari 1975.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso –  
Propinsi Sulawesi Tengah  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 06 Nopember 2012, No. Pol : SP.Han/51/XI/2012/Densus, sejak tanggal 06 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 05 Maret 2013 ;
2. Penuntut Umum, tanggal 05 Maret 2013, No. Print-138/0.1.13.3/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 05 Maret 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 24 April 2013, No. 487/Pid.Sus/ 2013/PN. Jkt. Tim., sejak tanggal 24 April 2013 Sampai dengan tanggal 23 Mei 2013 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tanggal 22 Mei 2013, No. 487/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Tim, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan 22 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 19 Juli 2013, No. 1151/PEN.PID/2013/PT. DKI, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d 21 Agustus 2013 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh : ASLUDIN HATJANI, S.H., NURLAN, H.N, S.H., AENAL HUKMAN, S.H., AHYAR, S.H., MUSLIM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKRIE, S.H., WILI BUSTAMI, S.H., TAMIN IDRUS, S.H., NELLI K. WIDIOWATI, S.H., FARIS, S.H., AHMAD BASUKI, S.H., MUSTAFA, S.H., KAMIS, S.H. dan DRS. ARMAN REMY, MS., S.H., M.H., M.M., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 RT. 001 RW. 009, Kel. Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Mei 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari Penyidik pada Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Detasemen 88 Anti Teror dan surat-surat lain dalam berkas perkara Terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah membaca dan memeriksa serta meneliti barang-barang bukti ;

Telah mendengar Pembacaan Requisitor Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta yang dibacakan pada persidangan tanggal 17 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang – Undang R.I Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. Barang bukti disita dari ARYANTO HALUTA alias ABU JAFAR , RAFLI alias FURQON berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 260/ Pen.Pid/ VI/ 2011/PN. Palu tanggal 29 Juni 2011 :
    - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam.
    - 1 (satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M.16 dan 19 butir peluru dalam satu buah magazen.

Hal 2 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis US Carabine ( Jenggel ) bercat warna hijau dan satu buah magajen berisi 5 butir peluru.
- 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis V.2 Sabhara dan satu buah magajen berisi 7 butir peluru.

b. Barang bukti disita dari I MADE SUKADIASA berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 301/ Pen.Pid/ VII/ 2011/PN. Palu tanggal 14 Juli 2011 :

- 3 ( tiga ) potongan bambu panjang 22,4 cm terpasang plastik bening.
- 3 (tiga) potongan bambu panjang 19,4 cm terpasang lakban warna coklat.
- 2 ( dua ) buah balon lampu masing-masing warna kuning dan biru.
- 2 (dua) potong bambu yg telah dilakban warna coklat dan terangkai dengan 2 (dua) buah kabel warna hitam. 1 (satu) potong rotan terangkai kabel warna hitam dan dilakban warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih.
- 1 (satu) potong kabel warna hitam dengan panjang 31,5 cm. 2 (dua) potongan bambu diikat dengan tali plastik warna merah muda da pada ujungnya terpasang karet warna kuning yang diikat dengan karet warna merah.
- 1 (satu) potong kayu hitam berbentuk lonjong berlubang ditengah. 2 (dua) lembar pembungkus baterai ABC alkaline.
- 2 (dua) potongan rotan yang salah satunya terikat benang warna abu-abu.
- 1 (satu) penutup sikat gigi.
- 4 (empat) lampu kecil hiasan + kabel.
- 1 (satu) sarung borgol warna hijau.
- 1 (satu) bungkus autan bekas.
- 1 (satu) plastik kuning.
- 1 (satu) plastik bekas bungkus indomie
- 1 (satu) plastik bekas permen blaster.
- 4 ( empat ) buah selongsong cal 5,56 mm
- 1 (satu) potongan kabel hitam.
- 4 (empat) potongan bambu kecil terpasang plastik bening.
- 1 (satu) potongan bambu ujung terpasang karet warna kuning.
- 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
- 1 (satu) buah kaleng berlubang.
- 1 (satu) kantong jaring plastik warna merah.

**Huruf a dan b dijadikan barang bukti dalam perkara lain.**

*Hal 3 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Barang bukti disita dari JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 669/ Pen.Pid/ XII/ 2012/PN. Palu tanggal 12 Desember 2012 :
- 1 (satu) lembar SIM C Sulteng an. Joko Santoso Nomor 750124230062
  - 1 (satu) lembar KTP Kab. Poso an. Joko Santoso Nik. 7202032501750001
  - 1 (satu) buku tabungan BRI an. Joko Santoso Rek. 0072-01033928-50-7
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI card an. Joko Santoso 5221841025801571

**Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Santoso alias Santoso alias Santo.**

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X1 warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Pledoi dari Terdakwa tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Agar Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan kearifan dan rasa adil serta obyektivitas tinggi dengan keputusan yang sering-ringannya ;

Telah membaca Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang R.I. No. 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;
2. Menyatakan tuntutan sdr. Jaksa penuntut Umum terhadap diri terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan ;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;
5. Mengembalikan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama Terdakwa akibat dakwaan dan tuntutan ;
6. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

*Hal 4 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pledoi Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan pada tanggal 24 Juli 2013 yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Nota pembelaan dan Terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO dan Penasihat Hukum Terdakwa dan berketetapan pada tuntutan pidananya dan atas Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Dupliknya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya berketetapan pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO bersama dengan SUGIANTO alias PAPA LATIF, SUPRIYADI alias UPIK PAGAR, SANTOSO alias ABU WARDAH, ARYANTO HALUTA, JIPO, MAS KODOF, RIZKI GUNAWAN alias UDIN, HAMZAH, MUAD, dan FAUZAN, FARID, SOLAHUDIN, HASAN, SODIK, KHALID pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Desa Malino, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 11/KMA/SK/V/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO, melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal sejak tahun 2005 Terdakwa aktif mengikuti ta'lim yang diadakan di Masjid Al Muwahidin Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso, dan sekitar tahun 2010 di Masjid Al Muwahidin tersebut kedatangan Ustad Achwan dan Son Hadi dari Jawa, dan menginap di rumah SUGIANTO

*Hal 5 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alias PAPA LATIF (kakak Terdakwa), dimana kedatangan Ustad Achwan bersama Son Hadi tersebut untuk memberikan ta'lim di Masjid Al Muwahidin dan memperkenalkan bentuk organisasi JAT (Jamaah Anshurut Tauhid) dengan pemimpin (Amir) di Pusat adalah Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR.

- Bahwa sekitar 3 (tiga) – 4 (empat) bulan kemudian Ustad Achmad dan Son Hadi datang lagi di Masjid Al Muwahidin dan menawarkan kepada yang menghadiri ta'lim untuk masuk menjadi anggota JAT, dan Terdakwa bersama NGADIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendaftar sebagai anggota JAT, selanjutnya dibai'ah oleh Ustad Achwan di dalam Masjid Al Muwahidin dengan cara duduk berhadapan dengan Ustad Achwan dengan mengucapkan kata-kata "Saya bersumpah atas nama Allah saling membantu didalam kebaikan dan ketakwaan", dan sejak itu Terdakwa menjadi anggota JAT Desa Labuan, Kec. Lage Kab. Poso hingga saat ini.
- Bahwa struktur JAT wilayah Poso sebagai berikut : Amir/Pemimpin : SUGIANTO alias PAPA LATIF, dengan anggota yang sudah berbai'ah sebagai berikut : Terdakwa sendiri yaitu JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO, NGADIMIN, AWI alias WAWAN, ASRI alias PAPA IFA, ZULKIFLI alias ACO, SODIK, ZUBAIR alias ABU URWAH, ABU BAKAR, MA'RUF, MUCHTAR, IKHSAN, SABRI, dan UDIN. Sedangkan sebagai bidang Asykari/kemiliteran adalah SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) selaku Qoid Asykari yang dibantu oleh ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL (terpidana terorisme).
- Bahwa sejak menjadi anggota JAT, Terdakwa selalu mengikuti kegiatan ta'lim di Masjid Al – Muwahidin setiap hari Rabu malam dan Sabtu malam selesai maghrib sampai sholat isya, dan yang memimpin ta'lim adalah SUGIANTO alias PAPA LATIF dengan materi ta'lim antara lain mengenai sholat, jual beli sesuai Islam serta ajaran Jihad terhadap orang Kafir, orang Musyrik, Thogut (syetan) yaitu orang yang menerapkan hukum selain hukum Islam yang wajib untuk diperangi bila mampu, yang menurut SUGIANTO dalam ta'limnya menyampaikan bahwa yang termasuk kategori Thogut antara lain Polisi karena Polisi menghukum orang tidak dengan hukum Islam dan dibiayai oleh Amerika serta menghalang-halangi upaya Jihad.
- Pada bulan April 2011 SUGIANTO alias PAPA LATIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat kabar dari SUTOMO alias YASIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa akan ada pemberangkatan latihan militer gelombang ke-3(tiga) yang akan

*Hal 6 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan di Malino, selanjutnya YASIN memerintahkan kepada SUGIANTO alias PAPA LATIF untuk merekomendasikan anggota dibawah koordinasinya, dan SUGIANTO merekomendasikan JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO (Terdakwa) bersama KHALID sebagai peserta pelatihan militer gelombang ketiga tersebut. Selanjutnya SUGIANTO alias PAPA LATIF menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Labuan Kec. Lage, Kab. Poso dengan mengatakan "Besok ada Tadrib Asykari di Desa Malino, ketemu dulu dengan UPIK PAGAR di Desa Malino III", dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa perbekalan selama seminggu.

- Bahwa besok harinya Terdakwa bersama SODIK berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali menuju kerumah UPIK PAGAR (terpidana terorisme) di Desa Malino III Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali, dan berkumpul di sebuah Pondokan di kebun milik Upik Pagar dengan diantar oleh UPIK PAGAR sendiri, dan bertemu dengan MAS TRIYATNO dan SUMIYATNO untuk bergabung dengan teman-teman yang lain.
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA datang 2(dua) orang yaitu FARID dan KHALID di Pondokan di Kebun milik UPIK PAGAR dengan membawa perbekalan, dan sekitar pukul 11.00 WITA datang rombongan dengan berjalan kaki yang terdiri dari SANTOSO alias ABU WARDAH, MAS KODOF, JIPO, ARYANTO HALUTA, HAMZAH, MUAD, FAUZAN, dan ACO, dimana pada saat itu mereka membawa perbekalan serta 2(dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan dibungkus dengan terpal warna biru. Dan sekitar pukul 20.00 WITA datang lagi SAPRI, SUCIP, UDIN Pendek, UDIN Gondrong, MUKMIN, SOLAHUDIN, HASAN, dan Ustad MUALIM. Kemudian setelah semua berkumpul sekitar pukul 22.00 WITA berangkat menuju lokasi Tadrib Asykari yang berada di Pegunungan Desa Malino III Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali dengan berjalan kaki yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan penunjuk jalan MAS TRI YATNO.
- Bahwa besok harinya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa beserta rombongan tiba dilokasi Tadrib Asykari (pelatihan militer) yaitu disebuah lapangan rumput dekat mata air, kemudian beristirahat sebentar selanjutnya SANTOSO alias ABU WARDAH memerintahkan untuk mendirikan 2(dua) buah tenda menggunakan tiang bambu dan atap terpal dengan penerangan menggunakan lilin bila malam tiba.

*Hal 7 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pelaksanaan pelatihan militer (Tadrib Asykari) oleh Terdakwa bersama kelompoknya di bawah pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH tersebut dilakukan selama 5(lima) hari dengan perincian :

### **Hari Pertama (ke-1) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh MAS KADOF, dan setelah sarapan pagi SANTOSO alias ABU WARDAH membagi peserta pelatihan militer menjadi 3(tiga) kelompok/regu, dengan masing-masing regu berjumlah sekitar 8(delapan) orang, dan Terdakwa masuk dalam kelompok/regu II dengan pimpinan regu FARID, dengan anggota selain Terdakwa yaitu SOLAHUDIN, HASAN, KHALID, MUAD, UDIN GONDONG, sedangkan untuk regu I dengan komandan MAS TRI YATNO, dan regu III dengan komandan ACO brewok. Sedangkan untuk SANTOSO alias ABU WARDAH bersama ARYANTO HALUTA tidak masuk dalam barisan/anggota regu. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan latihan rolling depan, merayap, lompat harimau dengan patok kayu, cara menyerang musuh dengan memegang kayu seolah-olah senjata api, lalu berjalan mengendap-ngendap menuju sasaran yang ada musuh, kemudian mengarahkan kayu tersebut seperti menembak sampai 3(tiga) kali. Setelah sholat dhuhur diisi dengan tauziah oleh UDIN (asal Jawa) tentang ciri-ciri orang sholeh yang salah satunya adalah mengamalkan Jihad, dilanjutkan dengan latihan mencari Cover (perlindungan) saat pertempuran dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH dengan berlindung dibalik pohon dan batu untuk menghindari tembakan musuh. Dan saat latihan militer hari pertama tersebut SANTOSO alias ABU WARDAH menembakkan senjata api jenis M.16 ke arah batu sebanyak 2(dua) kali.

### **Hari kedua (ke-2) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang kelompok Thaifah Mansyurah yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah SWT karena selalu melaksanakan perintah Jihad". Latihan dilanjutkan dengan latihan memanah dan latihan membuat Bom. Setelah apel peserta pelatihan diperintahkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH untuk mencari bambu seukuran tangan untuk dijadikan anak panah serta diperintahkan untuk mencari cabang pohon berbentuk huruf Y untuk membuat ketapel. Setelah anak panah dan ketapel selesai dibuat kemudian berlatih memanah dengan menggunakan sasaran yang dibuat dari dos yang ditempelkan pada sepotong kayu yang ditancapkan ke tanah dan dos tersebut diberi gambar lingkaran sebagai sasaran, dengan jarak 10 meter dan dari jarak 15 meter, serta dari jarak 20 meter.

*Hal 8 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian latihan dilanjutkan dengan merakit Bom lempar dengan chasing dari dos berbentuk lontong dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH, dimana salah satu ujungnya dilipat dan ditahan pakai lakban, setelah itu chasingnya diisi dengan serbuk warna hitam kecoklat-coklatan yang telah disiapkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH yang terbuat dari campuran arang yang sudah dihaluskan dan black powder, kemudian dimasukkan pemicunya yang terbuat dari bolam lampu hias yang bagian ujung kacanya di patahkan dengan cara memanaskan ujung bolamnya dengan menggunakan api, kemudian dipatahkan dengan tidak memutus jaringan yang ada dalam bolam, selanjutnya dimasukkan serbuk campuran arang dan black powder dan posisi lampu hias dalam chasing tersebut kacanya yang sudah dipatahkan tersebut menghadap keatas kemudian isi serbuk dalam chasing tersebut dipadatkan dan diberi sumbu, kemudian chasing bagian atas yang terdapat sumbu ditutup rapat dengan menggunakan lakban. Dan saat itu Terdakwa berhasil membuat 2(dua) buah Bom rakitan. Setelah berhasil membuat Bom rakitan tersebut lalu Terdakwa berlatih untuk meledakkannya dengan cara membakar sumbunya, kemudian Bom nya dilemparkan ke depan seolah-olah ke arah musuh.

Bahwa Bom rakitan dengan chasing dos tersebut hanya untuk latihan, sedangkan untuk Bom rakitan yang sebenarnya chasingnya bisa menggunakan potongan besi atau pipa paralon dan isinya sama dengan isi Bom rakitan yang telah dibuatnya ditambah dengan potongan besi atau gotri dan bisa juga dengan paku.

### **Hari ketiga (ke-3) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang Jihad melawan orang-orang Kafir". Latihan dilanjutkan dengan latihan membaca peta dengan menggunakan peta wilayah Desa Malino yang telah disiapkan oleh ARYANTO HALUTA sekaligus instruktur nya yaitu belajar membaca peta dengan menggunakan titik koordinat dan bantuan alat berupa kompas untuk menunjukkan arah serta mistar guna menentukan ukuran/jarak.

### **Hari keempat (ke-4) :**

Bahwa materi latihan hari keempat adalah latihan bongkar pasang senjata api, setelah itu masing-masing regu duduk berkumpul sesuai regunya masing-masing dan mulai latihan bongkar pasang senjata dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH sekaligus instruktur. Dan sebelum

*Hal 9 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

latihan Terdakwa bersama kelompoknya diberikan contoh oleh SANTOSO alias ABU WARDAH cara bongkar pasang senjata api, selanjutnya Terdakwa melakukan bongkar pasang senjata dengan melepaskan magazen, kemudian melepaskan popornya, selanjutnya membongkar rangkaian untuk menegangkan senjata, kemudian membongkar jarum pemukul yang berada didalam senjata M-16 tersebut. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa memasang kembali berdasarkan urutan pembongkaran paling terakhir dari senjata tersebut dan dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata juga diajarkan cara memasukkan dan mengeluarkan peluru ke dalam magazen dimana peluru yang tersedia saat itu sebanyak 30(tiga puluh) butir dan 2(dua) buah magazen. Dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata semuanya dilakukan oleh anggota Tadrib Asykari (latihan militer) di sebuah Gunung di Desa Malino, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali.

### **Hari kelima (ke-5) :**

Bahwa materi latihan adalah melakukan latihan menembak dengan menggunakan peluru/amunisi yang pelurunya dibeli dari SANTOSO alias ABU WARDAH dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butir, namun pada saat perjalanan baru sekitar 60(enam puluh) meter, kelompok pelatihan militer tersebut melihat bekas atau jejak orang berjalan serta cabang pohon yang ditebang oleh orang lain, sehingga SANTOSO alias ABU WARDAH memerintahkan untuk kembali ke lokasi camp dikarenakan tempat melakukan pelatihan militer sudah tidak aman. Dan saat itu juga mengosongkan tempat pelatihan dengan membongkar camp pelatihan serta membawa perlengkapan pelatihan dan langsung pergi menuju ke Kebun Coklat milik UPIK PAGAR di Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali. Selanjutnya Terdakwa bersama SODIK pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan teman-teman yang lainnya.

- Bahwa dalam tahun 2011 pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang di lakukan oleh kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid Asykari wilayah Poso tersebut telah dilakukan sebanyak 3(tiga) gelombang, dimana gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 yang dilaksanakan selama 1(satu) minggu bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang diikuti peserta dari Poso, Palu, Jawa, dan Kalimantan, dengan materi pelatihan latihan phisik, bongkar pasang senjata api, menembak, map reading, dan membuat/merakit Bom jenis sumbu dan Bom sistem ranjau dengan penanggung jawab sekaligus

*Hal 10 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketuanya adalah SANTOSO alias ABU WARDAH juga sebagai pelatih, dan wakil ketua PAPA ENAL sekaligus juga pelatih, serta menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16.

Untuk Pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di Danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso yang dilaksanakan selama 5(lima) hari yang diikuti oleh sekitar 18(delapan belas) peserta yang berasal dari Poso, Palu, Jawa dan Kalimantan antara lain oleh SUPRIYADI alias UPIK PAGAR, NGADIMIN, SUGIANTO alias Ustad LATIF, RAFLI alias FURQON, IMRON, ANANG MUHTADIN, FAHRI, SANTOSO, AGUNG alias AYAS, dan ROLIMUS BUNGKA alias NAIM dengan materi pelatihan antara lain tauziah tentang amaliah Jihad, latihan fisik, merakit/membuat Bom bakar dan Bom Ranjau, latihan menembak dengan sasaran menembak balon dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16 dan masing-masing peserta menembakkan 5(lima) butir peluru dengan berbagai posisi menembak, latihan map reading (baca peta), mengenal arah dengan kompas, dan mengenal garis lintang. Dengan penanggung jawab dan ketua sekaligus pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH, bersama PAPA ENAL sebagai wakil juga sebagai pelatihnya.

Sedangkan pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3) adalah pelatihan militer yang dilaksanakan di bulan April – Mei 2011 yang juga diikuti oleh Terdakwa bertempat di pegunungan Malino Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali.

- Bahwa maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang Terdakwa ikuti dalam gelombang ke-3(tiga) di wilayah Malino tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH untuk memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, sedangkan tujuan jangka pendek adalah setelah kelompoknya mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang cukup maka kekuatan tersebut akan digunakan dalam rangka amaliah pengumpulan dana dengan cara Fa'i yaitu merampas/merampok sepeda motor ataupun benda lain serta merekrut anggota-anggota baru supaya masuk ke dalam kelompoknya.
- Bahwa setelah kelompok SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid Asykari wilayah Poso selesai melaksanakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2011 SANTOSO alias ABU WARDAH bersama dengan ARYANTO HALUTA,

*Hal 11 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

DAYAT, FAUZAN, dan RAFLI alias FURQON dengan menggunakan senjata api jenis M-16 yang sebelumnya dititipkan dirumah SUPRIYADI alias UPIK PAGAR setelah Tadrib Asykari gelombang ke-3(tiga) di Malino tersebut telah melakukan penyerangan/penembakan terhadap anggota Polri yang sedang berjaga di bank BCA Cabang Palu, sehingga menimbulkan 2(dua) orang korban jiwa, dan 1(satu) orang luka-luka dari pihak Polri, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir serta waswas bagi warga masyarakat sekitar.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO bersama dengan SUGIANTO alias PAPA LATIF, SUPRIYADI alias UPIK PAGAR, SANTOSO alias ABU WARDAH, ARYANTO HALUTA, JIPO, MAS KODOF, RIZKI GUNAWAN alias UDIN, HAMZAH, MUAD, dan FAUZAN, FARID, SOLAHUDIN, HASAN, SODIK, KHALID pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Desa Malino, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 11/KMA/SK/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO, telah melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

*Hal 12 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berawal sejak tahun 2005 Terdakwa aktif mengikuti ta'lim yang diadakan di Masjid Al Muwahidin Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso, dan sekitar tahun 2010 di Masjid Al Muwahidin tersebut kedatangan Ustad Achwan dan Son Hadi dari Jawa, dan menginap di rumah SUGIANTO alias PAPA LATIF (kakak Terdakwa), dimana kedatangan Ustad Achwan bersama Son Hadi tersebut untuk memberikan ta'lim di Masjid Al Muwahidin dan memperkenalkan bentuk organisasi JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) dengan pemimpin (Amir) di Pusat adalah Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR.
- Bahwa sekitar 3(tiga) – 4(empat) bulan kemudian Ustad Achmad dan Son Hadi datang lagi di Masjid Al Muwahidin dan menawarkan kepada yang menghadiri ta'lim untuk masuk menjadi anggota JAT, dan Terdakwa mendaftar bersama NGADIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu dibai'ah oleh Ustad Achwan di dalam Masjid Al Muwahidin dengan cara duduk berhadapan dengan Ustad Achwan dengan mengucapkan kata-kata “Saya bersumpah atas nama Allah saling membantu didalam kebaikan dan ketakwaan”, dan sejak itu Terdakwa menjadi anggota JAT Desa Labuan, Kec. Lage Kab. Poso hingga saat ini.
- Bahwa struktur JAT wilayah Poso sebagai berikut : Amir/Pemimpin : SUGIANTO alias PAPA LATIF, dengan anggota yang sudah berbai'ah sebagai berikut : Terdakwa sendiri yaitu JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO, NGADIMIN, AWI alias WAWAN, ASRI alias PAPA IFA, ZULKIFLI alias ACO, SODIK, ZUBAIR alias ABU URWAH, ABU BAKAR, MA'RUF, MUCHTAR, IKHSAN, SABRI, dan UDIN. Sedangkan sebagai bidang Asykari/kemiliteran adalah SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) selaku Qoid Asykari yang dibantu oleh ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL (terpidana terorisme).
- Bahwa sejak menjadi anggota JAT, Terdakwa selalu mengikuti kegiatan ta'lim di Masjid Al – Muwahidin setiap hari Rabu malam dan Sabtu malam selesai maghrib sampai sholat isya, dan yang memimpin ta'lim adalah SUGIANTO alias PAPA LATIF dengan materi ta'lim antara lain mengenai sholat, jual beli sesuai Islam serta ajaran Jihad terhadap orang Kafir, orang Musyrik, Thogut (syetan) yaitu orang yang menerapkan hukum selain hukum Islam yang wajib untuk diperangi bila mampu, yang menurut SUGIANTO dalam ta'limnya menyampaikan bahwa yang termasuk kategori Thogut antara lain Polisi karena Polisi menghukum orang tidak dengan hukum Islam dan dibiayai oleh Amerika serta menghalang-halangi upaya Jihad.

*Hal 13 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada bulan April 2011 SUGIANTO alias PAPA LATIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat kabar dari SUTOMO alias YASIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa akan ada pemberangkatan latihan militer gelombang ke-3(tiga) yang akan dilaksanakan di Malino, selanjutnya YASIN memerintahkan kepada SUGIANTO alias PAPA LATIF untuk merekomendasikan anggota dibawah koordinasinya, dan SUGIANTO merekomendasikan JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO (Terdakwa) bersama KHALID sebagai peserta pelatihan militer gelombang ketiga tersebut. Selanjutnya SUGIANTO alias PAPA LATIF menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Labuan Kec. Lage, Kab. Poso dengan mengatakan "Besok ada Tadrib Asykari di Desa Malino, ketemu dulu dengan UPIK PAGAR di Desa Malino III", dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa perbekalan selama seminggu.
- Bahwa besok harinya Terdakwa bersama SODIK berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali menuju kerumah UPIK PAGAR (terpidana terorisme) di Desa Malino III Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali, dan berkumpul di sebuah Pondokan di kebun milik Upik Pagar dengan diantar oleh UPIK PAGAR sendiri, dan bertemu dengan MAS TRIYATNO dan SUMIYATNO untuk bergabung dengan teman-teman yang lain.
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA datang 2(dua) orang yaitu FARID dan KHALID di Pondokan di Kebun milik UPIK PAGAR dengan membawa perbekalan, dan sekitar pukul 11.00 WITA datang rombongan dengan berjalan kaki yang terdiri dari SANTOSO alias ABU WARDAH, MAS KODOF, JIPO, ARYANTO HALUTA, HAMZAH, MUAD, FAUZAN, dan ACO, dimana pada saat itu mereka membawa perbekalan serta 2(dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan dibungkus dengan terpal warna biru. Dan sekitar pukul 20.00 WITA datang lagi SAPRI, SUCIP, UDIN Pendek, UDIN Gondrong, MUKMIN, SOLAHUDIN, HASAN, dan Ustad MUALIM. Kemudian setelah semua berkumpul sekitar pukul 22.00 WITA berangkat menuju lokasi Tadrib Asykari yang berada di Pegunungan Desa Malino III Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali dengan berjalan kaki yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan penunjuk jalan MAS TRI YATNO.
- Bahwa besok harinya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa beserta rombongan tiba dilokasi Tadrib Asykari (pelatihan militer) yaitu disebuah

*Hal 14 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lapangan rumput dekat mata air, kemudian beristirahat sebentar selanjutnya SANTOSO alias ABU WARDAH memerintahkan untuk mendirikan 2(dua) buah tenda menggunakan tiang bambu dan atap terpal dengan penerangan menggunakan lilin bila malam tiba.

- Bahwa pelaksanaan pelatihan militer (Tadrib Asykari) oleh Terdakwa bersama kelompoknya di bawah pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH tersebut dilakukan selama 5(lima) hari dengan perincian :

### **Hari Pertama (ke-1) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh MAS KADOF, dan setelah sarapan pagi SANTOSO alias ABU WARDAH membagi peserta pelatihan militer menjadi 3(tiga) kelompok/regu, dengan masing-masing regu berjumlah sekitar 8(delapan) orang, dan Terdakwa masuk dalam kelompok/regu II dengan pimpinan regu FARID, dengan anggota selain Terdakwa yaitu SOLAHUDIN, HASAN, KHALID, MUAD, UDIN GONDONG, sedangkan untuk regu I dengan komandan MAS TRI YATNO, dan regu III dengan komandan ACO brewok. Sedangkan untuk SANTOSO alias ABU WARDAH bersama ARYANTO HALUTA tidak masuk dalam barisan/anggota regu. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan latihan rolling depan, merayap, lompat harimau dengan patok kayu, cara menyerang musuh dengan memegang kayu seolah-olah senjata api, lalu berjalan mengendap-ngendap menuju sasaran yang ada musuh, kemudian mengarahkan kayu tersebut seperti menembak sampai 3(tiga) kali. Setelah sholat dhuhur diisi dengan tauziah oleh UDIN (asal Jawa) tentang ciri-ciri orang sholeh yang salah satunya adalah mengamalkan Jihad, dilanjutkan dengan latihan mencari Cover (perlindungan) saat pertempuran dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH dengan berlindung dibalik pohon dan batu untuk menghindari tembakan musuh. Dan saat latihan militer hari pertama tersebut SANTOSO alias ABU WARDAH menembakkan senjata api jenis M.16 ke arah batu sebanyak 2(dua) kali.

### **Hari kedua (ke-2) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang kelompok Thaifah Mansyurah yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah SWT karena selalu melaksanakan perintah Jihad". Latihan dilanjutkan dengan latihan memanah dan latihan membuat Bom. Setelah apel peserta pelatihan diperintahkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH untuk mencari bambu seukuran tangan untuk dijadikan anak panah serta diperintahkan untuk mencari cabang pohon berbentuk huruf Y untuk

*Hal 15 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat ketapel. Setelah anak panah dan ketapel selesai dibuat kemudian berlatih memanah dengan menggunakan sasaran yang dibuat dari dos yang ditempelkan pada sepotong kayu yang ditancapkan ke tanah dan dos tersebut diberi gambar lingkaran sebagai sasaran, dengan jarak 10 meter dan dari jarak 15 meter, serta dari jarak 20 meter.

Kemudian latihan dilanjutkan dengan merakit Bom lempar dengan chasing dari dos berbentuk lontong dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH, dimana salah satu ujungnya dilipat dan ditahan pakai lakban, setelah itu chasingnya diisi dengan serbuk warna hitam kecoklat-coklatan yang telah disiapkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH yang terbuat dari campuran arang yang sudah dihaluskan dan black powder, kemudian dimasukkan pemicunya yang terbuat dari bolam lampu hias yang bagian ujung kacanya di patahkan dengan cara memanaskan ujung bolamnya dengan menggunakan api, kemudian dipatahkan dengan tidak memutus jaringan yang ada dalam bolam, selanjutnya dimasukkan serbuk campuran arang dan black powder dan posisi lampu hias dalam chasing tersebut kacanya yang sudah dipatahkan tersebut menghadap keatas kemudian isi serbuk dalam chasing tersebut dipadatkan dan diberi sumbu, kemudian chasing bagian atas yang terdapat sumbu ditutup rapat dengan menggunakan lakban. Dan saat itu Terdakwa berhasil membuat 2(dua) buah Bom rakitan. Setelah berhasil membuat Bom rakitan tersebut lalu Terdakwa berlatih untuk meledakkannya dengan cara membakar sumbunya, kemudian Bom nya dilemparkan ke depan seolah-olah ke arah musuh.

Bahwa Bom rakitan dengan chasing dos tersebut hanya untuk latihan, sedangkan untuk Bom rakitan yang sebenarnya chasingnya bisa menggunakan potongan besi atau pipa paralon dan isinya sama dengan isi Bom rakitan yang telah dibuatnya ditambah dengan potongan besi atau gotri dan bisa juga dengan paku.

### **Hari ketiga (ke-3) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang Jihad melawan orang-orang Kafir". Latihan dilanjutkan dengan latihan membaca peta dengan menggunakan peta wilayah Desa Malino yang telah disiapkan oleh ARYANTO HALUTA sekaligus instruktornya yaitu belajar membaca peta dengan menggunakan titik koordinat dan bantuan alat berupa kompas untuk menunjukkan arah serta mistar guna menentukan ukuran/jarak.

*Hal 16 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## **Hari keempat (ke-4) :**

Bahwa materi latihan hari keempat adalah latihan bongkar pasang senjata api, setelah itu masing-masing regu duduk berkumpul sesuai regunya masing-masing dan mulai latihan bongkar pasang senjata dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH sekaligus instruktur. Dan sebelum latihan Terdakwa bersama kelompoknya diberikan contoh oleh SANTOSO alias ABU WARDAH cara bongkar pasang senjata api, selanjutnya Terdakwa melakukan bongkar pasang senjata dengan melepaskan magazen, kemudian melepaskan popornya, selanjutnya membongkar rangkaian untuk menegangkan senjata, kemudian membongkar jarum pemukul yang berada didalam senjata M-16 tersebut. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa memasang kembali berdasarkan urutan pembongkaran paling terakhir dari senjata tersebut dan dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata juga diajarkan cara memasukkan dan mengeluarkan peluru ke dalam magazen dimana peluru yang tersedia saat itu sebanyak 30(tiga puluh) butir dan 2(dua) buah magazen. Dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata semuanya dilakukan oleh anggota Tadrib Asykari (latihan militer) di sebuah Gunung di Desa Malino, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali.

## **Hari kelima (ke-5) :**

Bahwa materi latihan adalah melakukan latihan menembak dengan menggunakan peluru/amunisi yang pelurunya dibeli dari SANTOSO alias ABU WARDAH dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butir, namun pada saat perjalanan baru sekitar 60(enam puluh) meter, kelompok pelatihan militer tersebut melihat bekas atau jejak orang berjalan serta cabang pohon yang ditebang oleh orang lain, sehingga SANTOSO alias ABU WARDAH memerintahkan untuk kembali ke lokasi camp dikarenakan tempat melakukan pelatihan militer sudah tidak aman. Dan saat itu juga mengosongkan tempat pelatihan dengan membongkar camp pelatihan serta membawa perlengkapan pelatihan dan langsung pergi menuju ke Kebun Coklat milik UPIK PAGAR di Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali. Selanjutnya Terdakwa bersama SODIK pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan teman-teman yang lainnya.

- Bahwa dalam tahun 2011 pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang di lakukan oleh kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid

*Hal 17 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Asykari wilayah Poso tersebut telah dilakukan sebanyak 3(tiga) gelombang, dimana gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 yang dilaksanakan selama 1(satu) minggu bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang diikuti peserta dari Poso, Palu, Jawa, dan Kalimantan, dengan materi pelatihan latihan phisik, bongkar pasang senjata api, menembak, map reading, dan membuat/merakit Bom jenis sumbu dan Bom sistem ranjau dengan penanggung jawab sekaligus ketuanya adalah SANTOSO alias ABU WARDAH juga sebagai pelatih, dan wakil ketua PAPA ENAL sekaligus juga pelatih, serta menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16.

Untuk Pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di Danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso yang dilaksanakan selama 5(lima) hari yang diikuti oleh sekitar 18(delapan belas) peserta yang berasal dari Poso, Palu, Jawa dan Kalimantan antara lain oleh SUPRIYADI alias UPIK PAGAR, NGADIMIN, SUGIANTO alias Ustad LATIF, RAFLI alias FURQON, IMRON, ANANG MUHTADIN, FAHRI, SANTOSO, AGUNG alias AYAS, dan ROLIMUS BUNGKA alias NAIM dengan materi pelatihan antara lain tauziah tentang amaliah Jihad, latihan fisik, merakit/membuat Bom bakar dan Bom Ranjau, latihan menembak dengan sasaran menembak balon dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16 dan masing-masing peserta menembakkan 5(lima) butir peluru dengan berbagai posisi menembak, latihan map reading (baca peta), mengenal arah dengan kompas, dan mengenal garis lintang. Dengan penanggung jawab dan ketua sekaligus pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH, bersama PAPA ENAL sebagai wakil juga sebagai pelatihnya.

Sedangkan pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3) adalah pelatihan militer yang dilaksanakan di bulan April – Mei 2011 yang juga diikuti oleh Terdakwa bertempat di pegunungan Malino Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali.

- Bahwa maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang Terdakwa ikuti dalam gelombang ke-3(tiga) di wilayah Malino tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH untuk memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, sedangkan tujuan jangka pendek adalah setelah kelompoknya mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang cukup maka kekuatan tersebut akan digunakan

*Hal 18 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam rangka amaliah pengumpulan dana dengan cara Fa'i yaitu merampas/merampok sepeda motor ataupun benda lain serta merekrut anggota-anggota baru supaya masuk ke dalam kelompoknya.

- Bahwa setelah kelompok SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid Asykari wilayah Poso selesai melaksanakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2011 SANTOSO alias ABU WARDAH bersama dengan ARYANTO HALUTA, DAYAT, FAUZAN, dan RAFLI alias FURQON dengan menggunakan senjata api jenis M-16 yang sebelumnya ditiptkan di rumah SUPRIYADI alias UPIK PAGAR setelah Tadrib Asykari gelombang ke-3(tiga) di Malino tersebut telah melakukan penyerangan/penembakan terhadap anggota Polri yang sedang berjaga di bank BCA Cabang Palu, sehingga menimbulkan 2(dua) orang korban jiwa, dan 1(satu) orang luka-luka dari pihak Polri, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir serta was-was bagi warga masyarakat sekitar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor : 1350/BSF/2011 tanggal 9 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :
  1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm, model AR15 buatan USA, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62X45 mm model Sabhara V2 buatan PT. Pindad Indonesia, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q3 adalah senjata api laras panjang model U.S.30 M-1 Carbine kaliber 30 bernomor seri 4020412 buatan USA, dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  4. 2 (dua) serpihan anak peluru bukti Q4.1 dan Q.4.2 yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia an. Bribda IBRAR PRAWIRO adalah serpihan anak peluru Core/Lead Antimony berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi golongan maupun datarnya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus/smooth.
  5. 6 (enam) serpihan anak peluru bukti Q5.1 dan Q.5.6 yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia an. Bribda JANUAR YUDHISTIRA PRANATA adalah serpihan anak peluru terdiri dari 4(empat) Core/Lead

*Hal 19 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2(dua) Jacket/Brass berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi golongan maupun datarannya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus/smooth.

6. 1(satu) serpihan anak peluru bukti Q6 yang diambil dari tubuh korban DEDI EDWAR adalah serpihan anak peluru Jacket/Brass berkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan dari laras senjata api bukti Q1,
7. 1(satu) serpihan anak peluru bukti Q7 yang ditemukan di TKP adalah serpihan anak peluru Jacket/Brass berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi golongan maupun datarannya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus/smooth.
8. 8(delapan) butir selongsong peluru bukti Q8.1 s/d Q8.8 adalah selongsong peluru berkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.

- Bahwa kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU URWAH sebagai Qoid Asykari wilayah Poso bersama anggota kelompoknya dalam memiliki, menguasai, menyimpan atau mempergunakan senjata api jenis M-16 beserta peluru/amunisinya dalam pelatihan militer di wilayah Poso tersebut maupun dalam penyerangan/penembakan anggota Polri yang sedang berjaga di bank BCA Cabang Palu tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak dan telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir, serta was-was terhadap warga masyarakat sekitar.
- Berdasarkan Keterangan Ahli balistik forensik menyebutkan bahwa apabila terhadap 3(tiga) pucuk senjata api beserta amunisi dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut, dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;**

**ATAU**

*Hal 20 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO pada bulan April 2011 sampai dengan bulan Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam Tahun 2011 bertempat di Pegunungan Malino, Desa Malino, Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, di Desa Labuan Kecamatan Lage Kabupaten Poso atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso yang berdasarkan Pasal 85 KUHP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 11/KMA/SK/II/2013 tanggal 14 Januari 2013 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO, dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar tahun 2010 di Masjid Al Muwahidin Desa Labuan Kec. Lage, Kab. Poso kedatangan Ustad Achwan dan Son Hadi dari Jawa, dan menginap di rumah SUGIANTO alias PAPA LATIF (kakak Terdakwa), dimana kedatangan Ustad Achwan bersama Son Hadi tersebut untuk memberikan ta'lim di Masjid Al Muwahidin dan memperkenalkan bentuk organisasi JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) dengan pemimpin (Amir) di Pusat adalah Ustad ABU BAKAR BA'ASYIR.
- Bahwa sekitar 3(tiga) – 4(empat) bulan kemudian Ustad Achmad dan Son Hadi datang lagi di Masjid Al Muwahidin dan menawarkan kepada yang menghadiri ta'lim untuk masuk menjadi anggota JAT, dan Terdakwa mendaftar bersama NGADIMIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjadi anggota JAT dan dibai'ah oleh Ustad Achwan di dalam Masjid Al Muwahidin dengan cara duduk berhadapan dengan Ustad Achwan dengan mengucapkan kata-kata "Saya bersumpah atas nama Allah saling membantu didalam kebaikan dan ketakwaan", dan sejak itu Terdakwa menjadi anggota JAT Desa Labuan, Kec. Lage Kab. Poso hingga saat ini.
- Bahwa struktur JAT wilayah Poso sebagai berikut : Amir/Pemimpin : SUGIANTO alias PAPA LATIF, dengan anggota yang sudah berbai'ah sebagai berikut : Terdakwa sendiri yaitu JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO, NGADIMIN, AWI alias WAWAN, ASRI alias PAPA IFA, ZULKIFLI alias ACO, SODIK, ZUBAIR alias ABU URWAH, ABU BAKAR, MA'RUF, MUCHTAR, IKHSAN, SABRI, dan UDIN. Sedangkan sebagai bidang Asykari/kemiliteran adalah SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO)

*Hal 21 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Qoid Asykari yang dibantu oleh ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL (terpidana terorisme).

- Bahwa sejak menjadi anggota JAT, Terdakwa selalu mengikuti kegiatan ta'lim di Masjid Al – Muwahidin setiap hari Rabu malam dan Sabtu malam selesai maghrib sampai sholat isya, dan yang memimpin ta'lim adalah SUGIANTO alias PAPA LATIF dengan materi ta'lim antara lain mengenai sholat, jual beli sesuai Islam serta ajaran Jihad terhadap orang Kafir, orang Musyrik, Thogut (syetan) yaitu orang yang menerapkan hukum selain hukum Islam yang wajib untuk diperangi bila mampu, yang menurut SUGIANTO dalam ta'limnya menyampaikan bahwa yang termasuk kategori Thogut antara lain Polisi karena Polisi menghukum orang tidak dengan hukum Islam dan dibiayai oleh Amerika serta menghalang-halangi upaya Jihad.
- Pada bulan April 2011 SUGIANTO alias PAPA LATIF (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendapat kabar dari SUTOMO alias YASIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengatakan bahwa akan ada pemberangkatan latihan militer gelombang ke-3(tiga) yang akan dilaksanakan di Malino, selanjutnya YASIN memerintahkan kepada SUGIANTO alias PAPA LATIF untuk merekomendasikan anggota dibawah koordinasinya, dan SUGIANTO merekomendasikan JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO (Terdakwa) bersama KHALID sebagai peserta pelatihan militer gelombang ketiga tersebut. Selanjutnya SUGIANTO alias PAPA LATIF menemui Terdakwa dirumahnya di Desa Labuan Kec. Lage, Kab. Poso dengan mengatakan “Besok ada Tadrib Asykari di Desa Malino, ketemu dulu dengan UPIK PAGAR di Desa Malino III”, dan selanjutnya Terdakwa diminta untuk membawa perbekalan selama seminggu.
- Bahwa besok harinya Terdakwa bersama SODIK berangkat dengan menggunakan sepeda motor menuju Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali menuju kerumah UPIK PAGAR (terpidana terorisme) di Desa Malino III Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali, dan berkumpul di sebuah Pondokan di kebun milik Upik Pagar dengan diantar oleh UPIK PAGAR sendiri, dan bertemu dengan MAS TRIYATNO dan SUMIYATNO untuk bergabung dengan teman-teman yang lain.
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar pukul 09.00 WITA datang 2(dua) orang yaitu FARID dan KHALID di Pondokan di Kebun milik UPIK PAGAR dengan membawa perbekalan, dan sekitar pukul 11.00 WITA datang rombongan dengan berjalan kaki yang terdiri dari SANTOSO alias ABU

*Hal 22 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

WARDAH, MAS KODOF, JIPO, ARYANTO HALUTA, HAMZAH, MUAD, FAUZAN, dan ACO, dimana pada saat itu mereka membawa perbekalan serta 2(dua) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dengan dibungkus dengan terpal warna biru. Dan sekitar pukul 20.00 WITA datang lagi SAPRI, SUCIP, UDIN Pendek, UDIN Gondrong, MUKMIN, SOLAHUDIN, HASAN, dan Ustad MUALIM. Kemudian setelah semua berkumpul sekitar pukul 22.00 WITA berangkat menuju lokasi Tadrib Asykari yang berada di Pegunungan Desa Malino III Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali dengan berjalan kaki yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH dan penunjuk jalan MAS TRI YATNO.

- Bahwa besok harinya sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa beserta rombongan tiba dilokasi Tadrib Asykari (pelatihan militer) yaitu disebuah lapangan rumput dekat mata air, kemudian beristirahat sebentar selanjutnya SANTOSO alias ABU WARDAH memerintahkan untuk mendirikan 2(dua) buah tenda menggunakan tiang bambu dan atap terpal dengan penerangan menggunakan lilin bila malam tiba.
- Bahwa pelaksanaan pelatihan militer (Tadrib Asykari) oleh Terdakwa bersama kelompoknya di bawah pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH tersebut dilakukan selama 5(lima) hari dengan perincian :

### **Hari Pertama (ke-1) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh MAS KADOF, dan setelah sarapan pagi SANTOSO alias ABU WARDAH membagi peserta pelatihan militer menjadi 3(tiga) kelompok/regu, dengan masing-masing regu berjumlah sekitar 8(delapan) orang, dan Terdakwa masuk dalam kelompok/regu II dengan pimpinan regu FARID, dengan anggota selain Terdakwa yaitu SOLAHUDIN, HASAN, KHALID, MUAD, UDIN GONDONG, sedangkan untuk regu I dengan komandan MAS TRI YATNO, dan regu III dengan komandan ACO brewok. Sedangkan untuk SANTOSO alias ABU WARDAH bersama ARYANTO HALUTA tidak masuk dalam barisan/anggota regu. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan latihan rolling depan, merayap, lompat harimau dengan patok kayu, cara menyerang musuh dengan memegang kayu seolah-olah senjata api, lalu berjalan mengendap-ngendap menuju sasaran yang ada musuh, kemudian mengarahkan kayu tersebut seperti menembak sampai 3(tiga) kali. Setelah sholat dhuhur diisi dengan tauziah oleh UDIN (asal Jawa) tentang ciri-ciri orang sholeh yang salah satunya adalah mengamalkan Jihad, dilanjutkan dengan latihan mencari Cover (perlindungan) saat pertempuran dengan

*Hal 23 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH dengan berlingung dibalik pohon dan batu untuk menghindari tembakan musuh. Dan saat latihan militer hari pertama tersebut SANTOSO alias ABU WARDAH menembakkan senjata api jenis M.16 ke arah batu sebanyak 2(dua) kali.

### **Hari kedua (ke-2) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang kelompok Thaifah Mansyurah yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah SWT karena selalu melaksanakan perintah Jihad". Latihan dilanjutkan dengan latihan memanah dan latihan membuat Bom. Setelah apel peserta pelatihan diperintahkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH untuk mencari bambu seukuran tangan untuk dijadikan anak panah serta diperintahkan untuk mencari cabang pohon berbentuk huruf Y untuk membuat ketapel. Setelah anak panah dan ketapel selesai dibuat kemudian berlatih memanah dengan menggunakan sasaran yang dibuat dari dos yang ditempelkan pada sepotong kayu yang ditancapkan ke tanah dan dos tersebut diberi gambar lingkaran sebagai sasaran, dengan jarak 10 meter dan dari jarak 15 meter, serta dari jarak 20 meter.

Kemudian latihan dilanjutkan dengan merakit Bom lempar dengan chasing dari dos berbentuk lontong dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH, dimana salah satu ujungnya dilipat dan ditahan pakai lakban, setelah itu chasingnya diisi dengan serbuk warna hitam kecoklat-coklatan yang telah disiapkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH yang terbuat dari campuran arang yang sudah dihaluskan dan black powder, kemudian dimasukkan pemicunya yang terbuat dari bolam lampu hias yang bagian ujung kacanya di patahkan dengan cara memanaskan ujung bolamnya dengan menggunakan api, kemudian dipatahkan dengan tidak memutus jaringan yang ada dalam bolam, selanjutnya dimasukkan serbuk campuran arang dan black powder dan posisi lampu hias dalam chasing tersebut kacanya yang sudah dipatahkan tersebut menghadap keatas kemudian isi serbuk dalam chasing tersebut dipadatkan dan diberi sumbu, kemudian chasing bagian atas yang terdapat sumbu ditutup rapat dengan menggunakan lakban. Dan saat itu Terdakwa berhasil membuat 2(dua) buah Bom rakitan. Setelah berhasil membuat Bom rakitan tersebut lalu Terdakwa berlatih untuk meledakkannya dengan cara membakar sumbunya, kemudian Bom nya dilemparkan ke depan seolah-olah ke arah musuh.

Bahwa Bom rakitan dengan chasing dos tersebut hanya untuk latihan, sedangkan untuk Bom rakitan yang sebenarnya chasingnya bisa

*Hal 24 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan potongan besi atau pipa paralon dan isinya sama dengan isi Bom rakitan yang telah dibuatnya ditambah dengan potongan besi atau gotri dan bisa juga dengan paku.

### **Hari ketiga (ke-3) :**

Setelah sholat subuh dilanjutkan Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang Jihad melawan orang-orang Kafir". Latihan dilanjutkan dengan latihan membaca peta dengan menggunakan peta wilayah Desa Malino yang telah disiapkan oleh ARYANTO HALUTA sekaligus instruktornya yaitu belajar membaca peta dengan menggunakan titik koordinat dan bantuan alat berupa kompas untuk menunjukkan arah serta mistar guna menentukan ukuran/jarak.

### **Hari keempat (ke-4) :**

Bahwa materi latihan hari keempat adalah latihan bongkar pasang senjata api, setelah itu masing-masing regu duduk berkumpul sesuai regunya masing-masing dan mulai latihan bongkar pasang senjata dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH sekaligus instruktur. Dan sebelum latihan Terdakwa bersama kelompoknya diberikan contoh oleh SANTOSO alias ABU WARDAH cara bongkar pasang senjata api, selanjutnya Terdakwa melakukan bongkar pasang senjata dengan melepaskan magazen, kemudian melepaskan popornya, selanjutnya membongkar rangkaian untuk menegangkan senjata, kemudian membongkar jarum pemukul yang berada didalam senjata M-16 tersebut. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa memasang kembali berdasarkan urutan pembongkaran paling terakhir dari senjata tersebut dan dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata juga diajarkan cara memasukkan dan mengeluarkan peluru ke dalam magazen dimana peluru yang tersedia saat itu sebanyak 30(tiga puluh) butir dan 2(dua) buah magazen. Dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata semuanya dilakukan oleh anggota Tadrib Asykari (latihan militer) di sebuah Gunung di Desa Malino, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali.

### **Hari kelima (ke-5) :**

Bahwa materi latihan adalah melakukan latihan menembak dengan menggunakan peluru/amunisi yang pelurunya dibeli dari SANTOSO alias ABU WARDAH dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butir, namun pada saat perjalanan baru sekitar 60(enam puluh) meter, kelompok pelatihan militer tersebut melihat bekas atau jejak orang berjalan serta

*Hal 25 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

cabang pohon yang ditebang oleh orang lain, sehingga SANTOSO alias ABU WARDAH memerintahkan untuk kembali ke lokasi camp dikarenakan tempat melakukan pelatihan militer sudah tidak aman. Dan saat itu juga mengosongkan tempat pelatihan dengan membongkar camp pelatihan serta membawa perlengkapan pelatihan dan langsung pergi menuju ke Kebun Coklat milik UPIK PAGAR di Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali. Selanjutnya Terdakwa bersama SODIK pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan teman-teman yang lainnya.

- Bahwa dalam tahun 2011 pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang di lakukan oleh kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid Asykari wilayah Poso tersebut telah dilakukan sebanyak 3(tiga) gelombang, dimana gelombang I dilaksanakan sekitar bulan Januari 2011 yang dilaksanakan selama 1(satu) minggu bertempat di pegunungan Desa Mouro Kec. Poso Pesisir Kab. Poso yang diikuti peserta dari Poso, Palu, Jawa, dan Kalimantan, dengan materi pelatihan latihan phisik, bongkar pasang senjata api, menembak, map reading, dan membuat/merakit Bom jenis sumbu dan Bom sistem ranjau dengan penanggung jawab sekaligus ketuanya adalah SANTOSO alias ABU WARDAH juga sebagai pelatih, dan wakil ketua PAPA ENAL sekaligus juga pelatih, serta menggunakan peralatan 2(dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M-16.

Untuk Pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang kedua (ke-2) dilaksanakan pada bulan Pebruari – Maret 2011 bertempat di Danau gunung biru Desa Tamanjeka, Kec. Poso Pesisir, Kab. Poso yang dilaksanakan selama 5(lima) hari yang diikuti oleh sekitar 18(delapan belas) peserta yang berasal dari Poso, Palu, Jawa dan Kalimantan antara lain oleh SUPRIYADI alias UPIK PAGAR, NGADIMIN, SUGIANTO alias Ustad LATIF, RAFLI alias FURQON, IMRON, ANANG MUHTADIN, FAHRI, SANTOSO, AGUNG alias AYAS, dan ROLIMUS BUNGKA alias NAIM dengan materi pelatihan antara lain tauziah tentang amaliah Jihad, latihan fisik, merakit/membuat Bom bakar dan Bom Ranjau, latihan menembak dengan sasaran menembak balon dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api jenis M-16 dan masing-masing peserta menembakkan 5(lima) butir peluru dengan berbagai posisi menembak, latihan map reading (baca peta), mengenal arah dengan kompas, dan mengenal garis lintang. Dengan penanggung jawab dan ketua sekaligus pelatih SANTOSO alias ABU WARDAH, bersama PAPA ENAL sebagai wakil juga sebagai pelatihnya.

*Hal 26 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang Terdakwa ikuti dalam gelombang ke-3(tiga) di wilayah Malino tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH untuk memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, sedangkan tujuan jangka pendek adalah setelah kelompoknya mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang cukup maka kekuatan tersebut akan digunakan dalam rangka amaliah pengumpulan dana dengan cara Fa'i yaitu merampas/merampok sepeda motor ataupun benda lain serta merekrut anggota-anggota baru supaya masuk ke dalam kelompoknya.
- Bahwa setelah kelompok SANTOSO alias ABU WARDAH sebagai Qoid Asykari wilayah Poso selesai melaksanakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2011 SANTOSO alias ABU WARDAH bersama dengan ARYANTO HALUTA, DAYAT, FAUZAN, dan RAFLI alias FURQON dengan menggunakan senjata api jenis M-16 yang sebelumnya dititipkan dirumah SUPRIYADI alias UPIK PAGAR setelah Tadrib Asykari gelombang ke-3(tiga) di Malino tersebut telah melakukan penyerangan/penembakan terhadap anggota Polri yang sedang berjaga di bank BCA Cabang Palu, sehingga menimbulkan 2(dua) orang korban jiwa, dan 1(satu) orang luka-luka dari pihak Polri, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir serta was-was bagi warga masyarakat sekitar.
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kejadian/peristiwa penembakan terhadap anggota Polri yang sedang bertugas di bank BCA Cabang Palu yang dilakukan oleh kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH yang terjadi di bulan Mei 2011, bahkan Terdakwa juga pernah bertemu dengan SANTOSO alias ABU WARDAH yang telah dinyatakan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak Kepolisian RI dirumah SUGIANTO alias PAPA LATIF di Desa Labuan Kec. Lage Kab. Poso pada akhir tahun 2011, namun Terdakwa tidak melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena Terdakwa berniat untuk melindunginya.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;

*Hal 27 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **RIZKI GUNAWAN alias UMAR AMIRUDIN alias UDIN alias ROMY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO; dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sewaktu saksi mengikuti pelatihan militer saksi tidak terlalu memperhatikan terhadap orang-orang/peserta yang asalnya dari lokal Poso, selain itu juga waktunya sudah cukup lama yaitu 1 tahun lebih, namun memang saat saksi mengikuti pelatihan militer ada beberapa peserta yang asalnya dari lokal / Poso. Selain itu juga sebelumnya saksi tidak pernah ketemu maupun kenal dengan orang yang bernama terdakwa JOKO SANTOSO tersebut selain saat pelatihan militer yang saksi ikuti bertempat di pegunungan Malino yang terjadi pada sekitar bulan April 2011.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya/saksi tidak tahu apa saja keterlibatan dari terdakwa JOKO SANTOSO tersebut selain sebagai peserta pelatihan militer bersama –sama dengan saksi bertempat di pegunungan Malino Poso Sulawesi Tengah tersebut, karena terdakwa JOKO SANTOSO adalah peserta dari lokal Poso, sedangkan saksi kiriman dari Jawa.
- Bahwa saksi dengan terdakwa JOKO SANTOSO tidak satu kelompok dalam pelatihan militer.
- Bahwa pelatihan militer yang diikuti saksi selama 2 (dua) minggu, 1 (satu) kelompok 7 (tujuh) orang di pimpin oleh SANTOSO.
- Bahwa saksi selama pelatihan militer diajarkan latihan baris-berbaris, latihan menembak dengan senjata M-16, latihan merakit bom.
- Bahwa saksi didalam pelatihan bersama dengan Abrori, Cahya, Jipo.dkk teman yang lain saksi lupa.
- Bahwa saksi membeli peluru dari SANTOSO seharga @ Rp.5000/butir.
- Bahwa pada waktu pelatihan yang memberikan ceramah adalah SANTOSO.
- Bahwa Saksi teman facebook dengan ABU ZULFAH dan saksi kirim dana sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) ke rekening ABU ZULFAH bulan Juli 2011.

*Hal 28 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi utang janji dengan ABU ZULFAH dan rekan-rekan saksi ada menyumbang dana. Selama disana saksi menginap di rumah temannya ABU ZULFAH.
- Bahwa tujuan saksi berangkat ke Afganistan untuk membantu kaum muslimin.
- Bahwa setelah kedatangan SANTOSO, kami diajarkan cara menembak dengan posisi berdiri, duduk dan tiarap namun tanpa menggunakan peluru (latihan kering menembak), yang melatih adalah SANTOSO. Pada latihan militer diajarkan latihan bongkar pasang senjata dilaksanakan setelah sholat dzuhur, sambil menunggu saudara SUGI memasak makan siang kami melakukan bongkar pasang senjata dengan mata tertutup. Tekhnisnya adalah semua peserta diminta untuk mempraktekkan bongkar pasang senjata dengan menutup mata. Setelah semua mendapat giliran kami turun kembali ke pondok/gubug untuk melaksanakan pembersihan badan (mandi) dan memasak persiapan makan malam. Setelah itu sholat maghrib *dijamak* dengan sholat ashar.
- Bahwa materi pelatihan militer terdiri dari : ceramah agama, latihan baris berbaris, bongkar pasang senjata, latihan menembak dengan senjata api M-16.
- Bahwa sasaran tembak adalah batu, saksi membeli 6 butir peluru dari SANTOSO dengan dibatasi.
- Bahwa setelah pelatihan militer selesai, peserta pulang ke daerah masing-masing.

## 2. ROLIMUS BUNGKA alias NIMU alias PRIMUS alias ABDUL NAIM alias ABDUR ROHIM ARIFAI alias NAIM alias ROBERT alias TEUKU FAJRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JOKO SANTOSO dan yang saksi tahu terdakwa JOKO SANTOSO adalah adik dari Pak ABU LATIF , dan saksi mengenalnya sekitar awal tahun 2012 yaitu sejak saksi memperkenalkan istri saksi kepada Pak LATIF untuk mengajar di TPA AL GUROBA yang ada di desa Labuan, kemudian setelah istri saya mengajar di TPA tersebut karena lokasinya berdekatan dengan rumah terdakwa JOKO SANTOSO sehingga saya sering melihatnya.
- Bahwa setahu saksi, terdakwa JOKO SANTOSO seorang ikhwan yang berprofesi sebagai makelar sepeda motor bekas, dan saksi tidak mengetahui organisasi apa yang diikuti oleh terdakwa JOKO SANTOSO tersebut.

*Hal 29 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pelatihan militer pada periode sekitar bulan Mei tahun 2011 bertempat di Pegunungan Malino dimana salah seorang pesertanya adalah terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTO tersebut, dan saksi mengetahuinya setelah pelatihan militer selesai dilaksanakan karena waktu itu saksi disinggahi/ dan menginap oleh peserta pelatihan militer yang berasal dari Jawa antara lain HAMZAH alias CAHYA alias JEK dan UDIN serta JIPO (alm).
- Bahwa saksi mengaku tidak tahu apa perannya terdakwa JOKO SANTOSO didalam bidang asyari ataupun bidang lainnya, dan yang saksi tahu yang bersangkutan hanya seorang ikhwan dan berprofesi sebagai makelar sepeda motor bekas.
- Bahwa saksi pernah mengikuti pelatihan militer di Poso sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi sebagai peserta dan yang kedua saksi sebagai penyelenggara
- Bahwa senjata yang digunakan pada pelatihan militer tersebut adalah senjata laras panjang jenis M 16 yang dibawa oleh SANTOSO
- Bahwa selama mengikuti pelatihan, setiap peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok tersebut tidur di tenda yang berbeda-beda.
- Bahwa setelah pembagian kelompok selesai selanjutnya SANTOSO memberikan pengarahan terlebih dahulu tentang manfaat dan tujuan dalam latihan pelatihan militer tersebut, dalam pelatihan tersebut SANTOSO membuat skenario tentang bagaimana cara merebut atau menduduki pos lawan dan untuk bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk merebut atau mempertahankan pos, SANTOSO menyerahkan ke masing-masing kelompok untuk membuat skenarionya.
- Bahwa saksi mengikuti pelatihan militer sebagai cara untuk mendapatkan pengetahuan dan kemampuan dalam menghadapi pihak musuh terkait dengan kejadian kerusuhan di Poso.
- Bahwa pada waktu kerusuhan di Poso, saksi juga sebagai korban dan juga sebagai pelaku, di mana saksi turut terlibat dalam kerusuhan tersebut, sehingga agar tidak terjadi lagi kejadian yang sama di mana pihak Muslim di Poso banyak yang menjadi korban, saksi ikut mengikuti pelatihan militer tersebut dengan tujuan agar saksi memiliki kemampuan dalam melawan pihak musuh
- Bahwa materi pelatihan militer yang diikuti oleh saksi adalah berupa simulasi perang, latihan menembak, serta kegiatan olah raga seperti senam, rolling, lompat harimau dan sit up.

*Hal 30 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap peserta juga diberi pelatihan cara merakit bom ranjau
- Bahwa setiap peserta pelatihan militer diberikan pengenalan mengenai senjata api laras panjang jenis M16
- Bahwa selain teori tentang senjata api, peserta pelatihan militer juga diajarkan cara menembak, di mana setiap peserta diberi kesempatan menembak sebanyak 5 kali dengan berbagai posisi, diantaranya posisi berdiri, tiarap, dan posisi senjata berada di pinggang dan yang menjadi sasaran menembak adalah balon
- Selama mengikuti pelatihan militer, para peserta juga diberikan Tauziah setelah subuh tentang Jihad dan juga dibacakan ayat-ayat tentang Jihad
- Bahwa yang memimpin dan memberikan materi pelatihan dalam pelatihan militer tersebut adalah SANTOSO.
- Bahwa kelompok yang mengikuti pelatihan militer tersebut tidak mendapatkan ijin kepemilikan senjata api dan bahan peledak dari pihak yang berwenang

### 3. QORIBUL MUJIB alias PAK MUJIB alias PAK LEK alias MUJIONO alias ADUL SIKAL alias SIDUL alias MUJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa JOKO SANTOSO karena tetangga di Poso akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama Samidi pindah ke Poso dengan tujuan dagang dan memelihara kambing.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa dirinya tentang adanya pelatihan pembuatan Bom dari kelompok Solo kepada kelompok Poso yang diantaranya terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTO, karena selama saksi berada di Poso dan tinggal di rumah kontrakan milik bpk IMAM MUHAENI yang beralamat di Ds. Labuan Kec. Lage Kab. Poso, dari bulan Februari 2012 s/d saksi tertangkap pada sekitar bulan Juli 2012, dirumah tersebut tidak dijadikan pembelajaran pembuatan Bom kepada ikhwan- ikhwan Poso termasuk kepada terdakwa, karena kedatangan saksi ke Poso merupakan kiriman terakhir dari kelompok Solo , dan sebelumnya kelompok solo sudah beberapa kali mengirim anggotanya ke Poso namun saksi tidak hapal nama- namanya.
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa adalah seorang Ikhwan asal Poso, namun saksi tidak tahu sejauh mana tentang kegiatannya, karena selama saksi berada di poso jarang sekali berkomunikasi dengan terdakwa, karena mereka rata-rata tertutup kepada pendatang.

*Hal 31 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi juga menjelaskan sewaktu kelompok saksi berada di Poso dan tinggal di rumah kontrakan milik bpk IMAM MUHAENI yang beralamat di Ds. Labuan Kec. Lage Kab. Poso, terdakwa pernah menyumbang beras kepada saksi dimana saksi yang menerima langsung sebanyak sekitar 10 kg yang di masukan kedalam karung kecil.
- Bahwa saksi juga menjelaskan dirinya tidak tahu, apakah terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTO mengetahui atau tidak tentang maksud dan tujuan kedatangan kelompok saksi ke Poso, karena secara pribadi saksi tidak memberitahukan tentang maksud dan tujuannya kelompok saksi berada di Poso.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya ditangkap Pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2012, sekira jam 08.00 Wib, di jalan di depan Pasar Sentral Poso bersama dengan NAIM Als NIMU yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter No. Pol (lupa) milik IMRAN (Labuan) dan yang disita dari saksi adalah 1 buah KTP palsu milik saksi an. ADUL SIKA dengan alamat Poso.
- Bahwa Saksi ditangkap karena telah menyembunyikan informasi keberadaan SANTOSO Als PAKDE Als KOMANDAN yang saksi ketahui lelaki tersebut terlibat dalam peristiwa penembakan anggota Polisi di Bank BCA Cab. Palu dan beberapa kegiatan pelatihan militer (Tadrib asykari) di wilayah Poso dan Malino (Kab Morowali). Selain itu juga saksi telah menyembunyikan keberadaan AGUNG PRASTYO als AYAS als HUDA PRASETYO als HAIDIR als GILANG RAMADHAN als AKBAR als DONI als GEDE als BUDI Bin SUPRIADI yang saksi ketahui lelaki tersebut terlibat dalam pendanaan kegiatan pelatihan militer (Tadrib asykari) di wilayah Poso dan Malino (Kab Morowali).

4. **ANDRIAN BULELA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2012 sekitar jam.18.00 wita, saksi telah mendapat laporan dari warganya yang bernama OBET GOSU alias ANKAI dan sdr CRISTIAN KENIGORO yang melaporkan bahwa saat mereka berdua sedang menjerat babi di pegunungan didiri Desa Bau mereka melihat sekelompok orang tak

*Hal 32 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- dikenal berjumlah sekitar 30 orang berada di dalam hutan pegunungan Didiri Desa Bau kec. Soyojaya, sedang melaksanakan ibadah sholat.
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti laporan dari warga tersebut, saksi selaku kepala Desa pada hari yang sama sekitar jam.21.00 wita selanjutnya melaporkan kembali hal tersebut kepada pihak kepolisian Polsek Soyojaya yang diterima oleh Pak MADE, dimana saat itu disepakati bahwa akan dilakukan pengecekan secara bersama-sama pada hari Senin dengan didampingi oleh petugas Kepolisian.
  - Bahwa namun pada hari senin yang ditentukan ternyata saksi ada keperluan lain sehingga saksi tidak jadi ikut mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan pengecekan ke tempat dimana dicurigai ada sekelompok orang tak dikenal tersebut.
  - Bahwa kemudian pada hari rabu tanggal 18 mei 2011 sdr OBET GOSU menemui saksi dan melaporkan bahwa pengecekan telah dilakukan pada hari senin tanggal 16 Mei 2011 oleh Pak MADE petugas kepolisian didampingi oleh OBET GOSU dan CRISTIAN KENIGORA. Dimana saat pengecekan telah ditemukan beberapa barang berupa bekas tenda dan beberapa selongsong peluru.
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa lokasi tempat diketemukannya sekelompok orang tak dikenal yaitu dipegunungan Didiri desa Bau dengan perkampungan penduduk berjarak sekitar 15 Km, dan dapat ditempuh dengan berjalan kaki selama sekitar 6 jam.
  - Bahwa saksi juga menjelaskan selama ini saksi dan warga desa Bau tidak pernah mendengar suara tembakan/letusan dari daerah pegunungan tersebut hal tersebut dikarenakan jaraknya sangat jauh dan bergunung-gunung dan hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja, dan selama ini saksi belum pernah menginjakkan kaki ke gunung Didiri tersebut.
  - Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya selaku kepala desa berikut warga desa Bau merasa waswas dan resah dengan adanya sekelompok orang tak dikenal berada di pegunungan Didiri tersebut jangan sampai kelompok orang tersebut ada maksud-maksud tertentu diwilayah saksi ,apalagi ditambah dengan saat dilakukan pengecekan ternyata diketemukan beberapa selongsong peluru , sehingga saksi dan seluruh warga desa Bau merasa ketakutan untuk pergi bekerja di kebun , bahkan saksi selaku kepala desa sempat menghimbau kepada warganya agar

*Hal 33 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa pada Hari Kamis sekitar awal bulan Mei tahun 2011, ketika Saksi berangkat menuju daerah Batu Kapur Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali untuk maksud melihat jeratan Babi dan ketika melintas di pegunungan Didiri, terdengar suara orang yang sedang ngobrol, sehingga Saksi penasaran dan mendekati adanya suara orang tersebut dan ketika itu, Saksi melihat terdapat 2 (dua) buah tenda ukuran 10x10 meter berwarna biru dan abu-abu dalam posisi terpasang. Tak lama kemudian, muncul 3 (tiga) orang yang Saksi tidak kenal (tidak pernah melihat sebelumnya) dan berteriak sambil mengatakan **U.....U.....U** dan disambut teriakan yang sama oleh orang dari tiga penjuru yang tidak berjauhan dengan lokasi tersebut. Dan kemudian Saksi melanjutkan perjalanan menuju ke lokasi jerat yang Saksi pasang di pegunungan Batu Kapur.
- Bahwa kemudian keesokan harinya (Jumat) bulan Mei 2011, sekitar jam 12.00 wita, sekembalinya kami dari tempat memasang jeratan, Saksi dan teman Saksi bernama OBET alias ANKAI, singgah kembali dilokasi yang ada tendanya dan disana ada sekelompok orang-orang asing yang sedang melaksanakan sembahyang secara bersama-sama yang Saksi perkiraan sekitar kurang lebih 30 (tiga) puluh orang, setelah itu kami kembali turun ke kampung di Desa Bau. Dan setelah sampai di kampung teman Saksi bernama OBET alias ANKAI, langsung melaporkan hal tersebut kepada BPD Desa Bau, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa Bau dan kemudian di laporkan kepada pihak Kepolisian setempat.
- Bahwa kemudian untuk menindak lanjuti dari laporan kami, pada hari Senin (tanggalnya lupa) awal bulan Mei 2011, sekitar jam 11.00 wita, Saksi bersama OBET alias ANKAI mengantar dan menemani petugas Polsek Soyo Jaya atas nama BRIPTU MADE SUKADIASA ke lokasi dimana terdapatnya orang-orang asing / mencurigakan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Tiba di lokasi tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran disekitar lokasi awal berdirinya / dipasangnya tenda-tenda tersebut. Dan ketika itu, kami menemukan beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu, beberapa potongan pelepah

*Hal 34 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- enaу yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat, beberapa biji karet pentil warna merah dan putih, beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning yang digunakan sebagai pengikat tiang, terdapat karung bekas berisi terval tenda yang sudah terbakar, Lampu yang terbuat dari kaleng susu. Setelah itu, kemudian kami bertiga kembali ke kampung Desa Bau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, Saksi bersama-sama dengan OBET alias ANKAI dan 3 (tiga) orang petugas Polsek Soyo Jaya masing-masing bernama BRIPTU I MADE SUKADIASA, BRIPTU RAHMAN dan BRIGPOL SUHARLIN, berangkat menuju lokasi / tempat adanya sekelompok orang asing / dicurigai di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Setelah kami tiba di lokasi tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran secara bersama-sama dan menemukan berupa : 1 (satu) butir selongsong peluru yang terdapat didepan bekas pondok yang ditemukan oleh BRIPTU I MADE SUKADIASA, dan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama, BRIPTU RAHMAN menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya. Dan ketika itu, kami juga melihat bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut. Dan barang-barang tersebut sebelum kami ambil, terlebih dahulu petugas Polsek Soyo Joyo atas nama BRIPTU RAHMAN, melakukan pemotretan terhadap masing-masing barang bukti. Setelah itu, kemudian barang bukti tersebut, kami kumpulkan dan dimasukkan ke dalam tas yang di bawa oleh BRIPTU MADE SUKADIASA, selanjutnya di bawa ke Polsek Soyo Jaya .
  - Bahwa saksi menjelaskan bahwa perkiraan Jarak antara lokasi / tempat beradanya sekelompok orang asing / yang dicurigai dengan lokasi / dengan perkampungan yang berada di Desa Bau yakni sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo meter.
  - Bahwa saksi menjelaskan dari sekelompok orang yang berada di lokasi pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, diantara mereka tidak ada yang Saksi kenal dan bukan merupakan warga masyarakat Desa Bau maupun warga masyarakat disekitar Desa Bau. dimana waktu itu saksi melihat , mereka ada yang membawa senjata api laras panjang, namun jenisnya Saksi tidak ketahui dan jumlah senjata api yang sempat Saksi lihat

*Hal 35 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- yakni sekitar 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang. Namun secara langsung Saksi tidak pernah melihat kelompok orang asing / orang dicurigai yang berada di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan latihan menembak, tehnik tempur maupun beladiri.
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendengar suara letusan / tembakan yang berasal dari arah pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, yakni sekitar awal bulan Mei 2011, sehari setelah Saksi melihat kelompok mereka berada di lokasi tersebut. Suara tembakan yang sempat Saksi dengar yakni sebanyak 3 (tiga) kali tembakan.
  - Bahwa perlengkapan yang mereka gunakan ketika Saksi melihat sekelompok orang berada di lokasi pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni sebagai berikut :
    - 2 (dua) buah tenda ukuran 10x10 berwarna biru dan abu-abu.
    - Peralatan memasak berupa kompor ukuran sedang dan belanga.
    - Lampu pelita yang terbuat kaleng susu.
    - Sebuah alat penunjuk arah mata angin berupa kompas.
    - Anyaman bambu untuk tikar.
    - Kabel listrik yang berukuran kecil.
    - Lakban warna coklat.
    - 2 (dua) pucuk Senjata api laras panjang (tidak tahu jenisnya).
  - Peluru / amunisi (tidak tahu jenisnya).
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok atau organisasi mana yang berada di lokasi pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, namun kelompok orang yang berada di lokasi tersebut menggunakan pakaian dengan ciri-ciri : Baju lengan panjang, Topi Model Pakistan Motif loreng, Celana gantung sebatas betis.
  - Bahwa setelah kami melakukan penyisiran bersama-sama dengan petugas Polsek Soyo Jaya di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai di pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, yakni pada hari Senin sekitar bulan Mei tahun 2011, sekitar jam 11.00 wita, kami menemukan barang-barang berupa :
    - Beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu.
    - Beberapa potongan pelepah enau yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat.

*Hal 36 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Beberapa biji karet pentil warna merah dan putih.
- Beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning yang digunakan sebagai pengikat tiang.
- Terdapat karung bekas berisi terval tenda yang sudah terbakar.
- Lampu yang terbuat dari kaleng susu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, kami melakukan penyisiran kembali di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai di pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, kami menemukan barang-barang yang diduga peninggalan / milik sekelompok orang tersebut yakni berupa :
  - (satu) butir selongsong peluru yang terdapat didepan bekas pondok yang ditemukan oleh BRIPTU I MADE SUKADIASA.
  - Kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama, BRIPTU RAHMAN menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru.
  - Dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya.
  - Bahwa dilokasi tersebut kami juga menemukan adanya bekas kegiatan berkaitan dengan pelatihan tadrib asyari (militer) yakni berupa bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut.
  - Bahwa menurut penjelasan petugas Polsek Soyo Jaya bahwa jenis selongsong peluru yang ditemukan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah adalah caliber 5,56 mm yang biasa digunakan senjata api jenis M-16 .
  - Bahwa tanggapan Saksi selaku warga masyarakat Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah dengan adanya sekelompok orang bersenjata api di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni merasa khawatir, was-was, resah dan takut untuk beraktifitas di lokasi tersebut jangan sampai orang-orang tersebut berbuat nekad untuk menghabisi nyawa kami, apalagi kelompok orang tersebut membawa senjata api yang sewaktu-waktu mereka dapat gunakan untuk kepentingan kelompok mereka.

6. **OBET GOSU alias ANKAI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 37 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa pada hari Jumat (tanggalnya tidak ingat lagi) bulan Mei 2011, sekitar jam 12.00 wita, sekembalinya kami dari tempat memasang jeratan, Saksi bersama seorang teman Saksi bernama CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN, singgah di lokasi adanya sekelompok orang asing yang sedang melaksanakan sembahyang secara bersama-sama yang Saksi perkiraan sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. Tak lama kemudian kami kembali turun ke kampung di Desa Bau. Dengan adanya orang-orang yang mencurigakan berada di lokasi pegunungan Didiri, sehingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada BPD Desa Bau, selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa Bau dan kemudian di laporkan kepada pihak Kepolisian setempat.
- Bahwa menindak lanjuti dari laporan Saksi, pada hari Senin (tanggalnya lupa) awal bulan Mei 2011, sekitar jam 11.00 wita, Saksi bersama CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN mengantar dan menemani petugas Polsek Soyo Jaya atas nama BRIPTU MADE SUKADIASA ke lokasi dimana terdapatnya orang asing / mencurigakan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Tiba di lokasi tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran disekitar lokasi awal berdirinya / dipasangnya tenda-tenda tersebut. Dan ketika itu, kami menemukan beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu, beberapa potongan pelepah enau yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat, beberapa biji karet pentil warna merah dan putih, beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning yang digunakan sebagai pengikat tiang, terdapat karung bekas berisi terval tenda yang sudah terbakar, Lampu yang terbuat dari kaleng susu. Setelah itu, kemudian kami bertiga kembali ke kampung Desa Bau.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, Saksi bersama-sama dengan CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN dan 3 (tiga) orang petugas Polsek Soyo Jaya masing-masing bernama BRIPTU I MADE SUKADIASA, BRIPTU RAHMAN dan BRIGPOL SUHARLIN, berangkat menuju lokasi / tempat adanya sekelompok orang asing / dicurigai di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Setelah kami tiba dilokasi tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran secara bersama-sama dan menemukan berupa : 1 (satu) butir selongsong peluru yang terdapat

*Hal 38 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didepan bekas pondok yang ditemukan oleh BRIPTU I MADE SUKADIASA, dan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama, BRIPTU RAHMAN menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya. Dan ketika itu, kami juga melihat bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut. Dan barang-barang tersebut sebelum kami ambil, terlebih dahulu petugas Polsek Soyo Joyo atas nama BRIPTU RAHMAN, melakukan pemotretan terhadap masing-masing barang bukti. Setelah itu, kemudian barang bukti tersebut, kami kumpulkan dan dimasukkan ke dalam tas yang di bawa oleh BRIPTU MADE SUKADIASA, selanjutnya di bawa ke Polsek Soyo Jaya guna pengembangan penyelidikan.

- Bahwa perkiraan Jarak antara lokasi / tempat beradanya sekelompok orang asing / yang dicurigai dengan lokasi / tempat perkampungan yang berada di Desa Bau yakni sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo meter. Sedangkan orang asing yang dicurigai berada di lokasi pegunungan Didiri yakni berjumlah sekitar 30 (tiga) puluh orang.
- Bahwa keberadaan orang asing / yang mencurigakan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali tersebut Saksi ketahui yakni pada hari Jumat, sekitar awal bulan Mei 2011, namun aktifitas mereka sehari-harinya ketika berada di pegunungan Didiri tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti Karena pada saat itu yang Saksi lihat ketika melintas di lokasi tersebut yakni mereka hanya melaksanakan ibadah Jumat secara bersama-sama.
- Bahwa dari sekelompok orang yang berada di lokasi pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, diantara mereka tidak ada yang Saksi kenal dan bukan merupakan warga masyarakat Desa Bau maupun warga masyarakat disekitar Desa Bau.
- Bahwa diantara kelompok orang asing / dicurigai tersebut, mereka ada yang membawa senjata api laras panjang, namun jenisnya Saksi tidak ketahui dan jumlah senjata api yang sempat Saksi lihat yakni sekitar 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang.
- Bahwa secara langsung Saksi tidak pernah melihat kelompok orang asing / orang dicurigai yang berada di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, melakukan latihan menembak, tehnik tempur maupun beladiri.

*Hal 39 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi pernah mendengar suara letusan / tembakan yang berasal dari arah pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, yakni sekitar awal bulan Mei 2011, sehari setelah Saksi melihat kelompok mereka berada di lokasi tersebut. Suara tembakan yang sempat Saksi dengar yakni sebanyak 3 (tiga) kali tembakan.
- Bahwa perlengkapan yang mereka gunakan ketika Saksi melihat sekelompok orang berada di lokasi pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni sebagai berikut :
  - 2 (dua) buah tenda ukuran 10x10 berwarna biru dan abu-abu.
  - Peralatan memasak berupa kompor ukuran sedang dan belanga
  - Lampu pelita yang terbuat kaleng susu.
  - Sebuah alat penunjuk arah mata angin berupa kompas.
  - Anyaman bambu untuk tikar.
  - Kabel listrik yang berukuran kecil.
  - Lakban warna coklat.
  - 2 (dua) pucuk Senjata api laras panjang (tidak tahu jenisnya).
  - Peluru / amunisi (tidak tahu jenisnya).
- Bahwa jumlah orang yang sempat Saksi lihat ketika kelompok mereka melaksanakan ibadah secara bersama-sama di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni berjumlah sekitar 30 orang, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama mereka berada di lokasi tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kelompok atau organisasi mana yang berada di lokasi pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, namun kelompok orang yang berada di lokasi tersebut menggunakan pakaian dengan ciri-ciri : Baju lengan panjang, Topi Model Pakistan Motif loreng, Celana gantung sebatas betis.
- Bahwa setelah kami melakukan penyisiran bersama-sama dengan petugas Polsek Soyo Jaya di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai di pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, yakni pada hari Senin sekitar bulan Mei tahun 2011, sekitar jam 11.00 wita, kami menemukan barang-barang berupa :
  - Beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu.
  - Beberapa potongan pelepah enau yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat.

*Hal 40 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Beberapa biji karet pentil warna merah dan putih.
- Beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning yang digunakan sebagai pengikat tiang.
- Terdapat karung bekas berisi terval tenda yang sudah terbakar.
- Lampu yang terbuat dari kaleng susu.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, kami melakukan penyisiran kembali di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai di pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, kami menemukan barang-barang yang diduga peninggalan / milik sekelompok orang tersebut yakni berupa :
  - 1 (satu) butir selongsong peluru yang terdapat didepan bekas pondok yang ditemukan oleh BRIPTU I MADE SUKADIASA.
  - Kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama, BRIPTU RAHMAN menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru.
  - Dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya.
- Bahwa dilokasi tersebut kami juga menemukan adanya bekas kegiatan berkaitan dengan pelatihan tadrib asyari (militer) yakni berupa bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa menurut penjelasan petugas Polsek Soyo Jaya bahwa jenis selongsong peluru yang ditemukan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah adalah caliber 5,56 mm yang biasa digunakan senjata api jenis M-16 .
- Bahwa tanggapan Saksi selaku warga masyarakat Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah dengan adanya sekelompok orang bersenjata api di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni merasa khawatir, was-was, resah dan takut untuk beraktifitas di lokasi tersebut jangan sampai orang-orang tersebut berbuat nekad untuk menghabisi nyawa kami, apalagi kelompok orang tersebut membawa senjata api yang sewaktu-waktu mereka dapat gunakan untuk kepentingan kelompok mereka.

7. **I MADE SUKADIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 41 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan oleh saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu (tanggalnya sudah lupa), sekitar awal bulan Mei 2011, pada sekitar jam 20.00 wita, Saksi di datangi oleh kepala Desa Bau bernama ADRIAN BULELA bersama OBET alias ANKAI untuk melaporkan kepada Saksi “ bahwa ada sekelompok orang yang mencurigakan sedang sembahyang di hutan rimba di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya, dan mereka mendirikan 2 (dua) buah tenda. Dimana dalam bangunan tenda tersebut terdapat perlengkapan berupa : 10 (sepuluh) karung beras, ransel pakaian serta senjata tajam / parang “. Setelah menerima laporan dari kedua masyarakat, (ADRIAN BULELA bersama OBET Alias ANKAI), Saksi langsung mengatakan “ kita cek saja ke sana siapa tau ada masyarakat yang kapling tanah untuk berkebun ”.
- Bahwa pada hari Senin (tanggalnya lupa) sekitar awal bulan Mei 2011, sekitar jam 11.00 wita, Saksi bersama 2 (dua) orang warga masyarakat bernama OBET alias ANKAI dan CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN berangkat menuju lokasi untuk mengecek keberadaan orang asing / yang mencurigakan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Tiba di lokasi tersebut, kemudian kami melakukan penyisiran disekitar lokasi awal berdirinya / dipasangnya tenda-tenda tersebut. Dan ketika itu, kami menemukan beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu, beberapa potongan pelepah enau yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat, beberapa biji karet pentil warna merah dan putih, beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, Saksi bersama-sama dengan OBET alias ANKAI, CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN, BRIGADIR RAHMAN dan BRIGADIR SUHARLIN, berangkat menuju lokasi / tempat adanya sekelompok orang asing yang mencurigakan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Setibanya dilokasi tersebut kami menemukan jejak yang dicurigai sebagai tempat pelatihan militer oleh sekelompok orang asing yang mencurigakan, namun setibanya kami dilokasi tersebut, sekelompok orang tersebut sudah tidak ada dilokasi, sehingga kami melakukan penyisiran secara bersama-sama dan menemukan barang-barang yang diduga milik atau peninggalan dari sekelompok orang tersebut, yakni berupa : 1 (satu) butir selongsong

*Hal 42 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peluru yang terdapat didepan bekas pondok, dan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong, rekan kami bernama BRIPTU RAHMAN menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru dan berjarak kurang lebih sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru tersebut, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya. Dan setelah kami mengecek disekitar lokasi keberadaan selompok orang tak dikenal tersebut, kami juga melihat bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut. Barang-barang yang kami temukan dilokasi tersebut sebelum kami ambil / angkat, terlebih dahulu rekan Saksi anggota Polsek Soyo Jaya atas nama BRIPTU RAHMAN, melakukan pemotretan terhadap masing-masing barang bukti. Setelah itu, kemudian barang bukti tersebut, kami kumpulkan dan dimasukkan ke dalam sebuah tas yang Saksi bawa, selanjutnya di bawa ke Polsek Soyo Jaya guna di amankan untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa perkiraan Jarak antara lokasi / tempat beradanya sekelompok orang asing yang mencurigakan dengan lokasi / tempat perkampungan yang berada di Desa Bau yakni sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo meter.
- Bahwa pada saat kami melakukan pengecekan terhadap keberadaan sekelompok orang yang mencurigakan di lokasi pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali, pada hari senin sekitar awal bulan Mei 2011, kami tidak sempat lagi melihat atau menemukan sekelompok orang yang kami curigai melakukan pelatihan di pegunungan Didiri Desa Bau kecamatan Soyo Jaya, sehingga saat itu kami hanya melakukan penyisiran disekitar lokasi tersebut untuk mencari barang-barang yang ditinggalkan ataupun milik dari sekelompok orang tersebut.
- Bahwa setelah kami melakukan penyisiran bersama-sama dengan OBET alias ANKAI, CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN di pegunungan Didiri Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai, pada hari Senin (tanggalnya tidak ingat lagi) sekitar awal bulan Mei tahun 2011, sekitar jam 11.00 wita, kami menemukan barang-barang yang diduga merupakan peninggalan ataupun milik dari sekelompok orang tersebut berupa :
  - Beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu.

*Hal 43 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Beberapa potongan pelepah enau yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat.
- Beberapa biji karet pentil warna merah dan putih.
- Beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning yang digunakan sebagai pengikat tiang.
- Terdapat karung bekas berisi terval tenda yang sudah terbakar.
- Lampu yang terbuat dari kaleng susu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, kami melakukan penyisiran kembali di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang yang mencurigakan di pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, kami juga menemukan barang-barang yang diduga peninggalan / milik sekelompok orang tersebut yakni berupa :
  - 1 (satu) butir selongsong peluru yang terdapat didepan bekas pondok yang Saksi temukan (BRIGADIR I MADE SUKADIASA).
  - Kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama, BRIGADIR RAHMAN menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru.
  - Dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya.
- Bahwa dilokasi tersebut kami juga menemukan adanya bekas kegiatan berkaitan dengan pelatihan tadrif asyari (militer) yakni berupa bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa Saksi ketahui bahwa jenis selongsong peluru yang kami temukan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah adalah caliber 5,56 mm yang biasa digunakan senjata api jenis M-16.
- Bahwa Saksi selaku Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Soyo Jaya Polres Morowali Polda Sulawesi Tengah dengan adanya pelatihan militer oleh sekelompok orang bersenjata api di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni merasa khawatir, Trauma, was-was, resah dan berhati-hati untuk bertugas pada Polsek Soyo Jaya, jangan sampai orang-orang tersebut berbuat nekad untuk menyerang markas Polsek Soyo Jaya dan menghabisi nyawa kami, apalagi kelompok orang tersebut membawa senjata api yang sewaktu-waktu mereka dapat gunakan untuk kepentingan kelompok mereka, karena berdasarkan peristiwa yang

*Hal 44 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sudah terjadi sebelumnya pada Bulan Mei 2011 yakni penembakan terhadap anggota Dit Pam Obvit Polda Sulteng yang sedang bertugas pada Bank BCA Jl. Emi Saellan Palu sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polri meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka tembak yang sangat serius. Dan selain itu juga seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kab. Morowali khususnya masyarakat yang berada di Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali, terutama bagi warga masyarakat yang aktifitas kesehariannya berkebun di atas pegunungan Didiri Desa Bau, menjadi terhambat / terganggu dengan adanya sekelompok orang asing yang membawa / menggunakan senjata api karena warga masyarakat merasa khawatir, was-was, takut dan resah jangan sampai sekelompok orang tak dikenal tersebut berbuat nekad seperti kejadian yang menimpa petugas polisi di Bank BCA Palu akan berakibat dan menimpa pribadi warga masyarakat itu sendiri.

8. **ABD. RAHMAN SOLEH alias RAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada Hari senin sore sekitar jam 17.45 wita, sekitar awal bulan Mei 2011, saksi bertemu dengan BRIGADIR I MADE SUKADIASA di rumahnya dan menyampaikan bahwa “ kami baru datang dari TKP Pelatihan militer di Pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo jaya Kab. Morowali sambil memperlihatkan barangbukti yang di diambil dari TKP Berupa”:
  - Beberapa potongan kabel listrik berukuran kecil dan besar dengan posisi dililit pada sebuah potongan kayu.
  - Beberapa potongan pelepah enau yang dililit dengan menggunakan lak Ban warna coklat.
  - Beberapa biji karet pentil warna merah dan putih.
  - Beberapa buah Tali Nilon warna biru dan kuning yang digunakan sebagai pengikat tiang.
  - Terdapat karung bekas berisi terval tenda yang sudah terbakar.
  - Lampu yang terbuat dari kaleng susu.
- Bahwa setelah I MADE SUKADIASA menjelaskan hal tersebut kemudian kami berangkat kembali Pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, saksi bersama-sama dengan OBET alias ANKAI, CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN, BRIGADIR I

*Hal 45 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUKADIASA dan BRIGADIR SUHARLIN, berangkat menuju lokasi / tempat adanya sekelompok orang asing / dicurigai di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali. Setibanya dilokasi tersebut kami menemukan jejak yang dicurigai sebagai tempat pelatihan militer, dan sekelompok orang asing / di curigai yang berada di tempat lokasi sudah tidak ada, kemudian kami melakukan penyisiran secara bersama-sama dan menemukan berupa :

- 1 (satu) butir selongsong peluru yang terdapat didepan bekas pondok yang di temukan oleh BRIGADIR I MADE SUKADIASA, dan kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama,
- Saksi (BRIGADIR RAHMAN) menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru,
- OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya. Dan ketika itu, kami juga melihat bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa barang-barang tersebut sebelum kami ambil, terlebih dahulu saksi lakukan pemotretan terhadap masing-masing barang bukti. Setelah itu, kemudian barang bukti tersebut, kami kumpulkan dan dimasukkan ke dalam tas yang di bawa oleh BRIGADIR I MADE SUKADIASA, selanjutnya di bawa ke Polsek Soyo Jaya guna pengembangan penyelidikan.
- Bahwa perkiraan Jarak antara lokasi / tempat beradanya sekelompok orang asing / yang dicurigai dengan lokasi / tempat perkampungan yang berada di Desa Bau yakni sekitar kurang lebih sekitar 15 (lima belas) kilo meter.
- Bahwa Saksi ketahui tentang keberadaan orang asing / yang mencurigakan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali dari informasi yang di laporkan kepada saksi oleh saudara BRIGADIR I MADE SUKADIASA, pada hari senin sore jam 17.45 wita, sekitar awal bulan Mei 2011 di rumahnya.
- Bahwa setelah kami melakukan penyisiran pada hari Kamis Tanggal 07 bulan juli 2011, kami tidak menemukan orang atau sekelompok orang yang kami curigai melakukan pelatihan di pegunungan Didiri Desa Bau kecamatan Soyo Jaya.
- Bahwa setelah kami melakukan penyisiran bersama-sama dengan OBET alias ANKAI, CHRISTIAN KENIGORA alias PAPA RIRIN, BRIGADIR I MADE SUKADIASA dan BRIGADIR SUHARLIN di

*Hal 46 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegunungan Didiri Desa Bau Kecamatan Soyo Jaya Kabupaten Morowali, di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai, yakni pada hari Kamis tanggal 07 bulan Juli 2011, sekitar jam 13.00, kami melakukan penyisiran kembali di lokasi / tempat beradanya sekelompok orang dicurigai di pegunungan Didiri Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah, kami menemukan barang-barang yang diduga peninggalan / milik sekelompok orang tersebut yakni berupa :

- 1 (satu) butir selongsong peluru yang terdapat didepan bekas pondok yang di temukan oleh BRIGADIR I MADE SUKADIASA.
- Kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari tempat penemuan selongsong pertama, Saksi (BRIGADIR RAHMAN) menemukan lagi 3 (tiga) butir selongsong peluru.
- Dan sekitar 50 cm dari tempat penemuan 3 (tiga) butir selongsong peluru, OBET alias ANKAI menemukan sebuah kompas beserta tempatnya.
- Bahwa dilokasi tersebut kami juga menemukan adanya bekas kegiatan berkaitan dengan pelatihan tadrif asykari (militer) yakni berupa bekas tembakan yang terdapat pada sebuah batang pohon yang berada disekitar lokasi tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa jenis selongsong peluru yang ditemukan di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah adalah caliber 5,56 mm yang biasa digunakan senjata api jenis M-16.
- Bahwa tanggapan saksi selaku Anggota Polri yang bertugas pada Polsek Soyo Jaya Polres Morowali Polda Sulawesi Tengah dengan adanya pelatihan militer oleh sekelompok orang bersenjata api di pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah yakni merasa khawatir, Trauma, was-was, resah dan berhati-hati untuk bertugas pada Polsek Soyo Jaya, jangan sampai orang-orang tersebut berbuat nekad untuk menyerang markas Polsek Soyo Jaya dan menghabisi nyawa kami, apalagi kelompok orang tersebut membawa senjata api yang sewaktu-waktu mereka dapat gunakan untuk kepentingan kelompok mereka, karena berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi sebelumnya pada Bulan Mei 2011 yakni penembakan terhadap anggota Dit Pam Obvit Polda Sulteng yang sedang bertugas pada Bank BCA Jl. Emi Saellan Palu sehingga mengakibatkan 2 (dua) orang anggota Polri meninggal dunia dan 1 (satu) orang mengalami luka tembak yang sangat serius. Dan selain itu

*Hal 47 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga seluruh lapisan masyarakat yang berada di wilayah Kab. Morowali khususnya masyarakat yang berada di Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali, terutama bagi warga masyarakat yang aktifitas kesehariannya berkebutuhan di atas pegunungan Didiri Desa Bau, menjadi terhambat / terganggu dengan adanya sekelompok orang asing yang membawa / menggunakan senjata api karena warga masyarakat merasa khawatir, was-was, takut dan resah jangan sampai sekelompok orang tak dikenal tersebut berbuat nekad seperti kejadian yang menimpa petugas polisi di Bank BCA Palu akan berakibat dan menimpa pribadi warga masyarakat itu sendiri.

9. **JAMES ABEDNEGO alias JAMES**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penembakan terhadap anggota Polisi yang bertugas di Bank BCA Cabang Palu Sulawesi tengah, dimana saksi sebagai anggota Sat Pam di Bank tersebut sudah sejak bulan Juli tahun 2000 s/d sekarang.
- Bahwa saat peristiwa penembakan terjadi, posisi saksi sedang bertugas didalam Mesin ATM yang lokasinya berada disamping depan Sebelah Selatan gedung Kantor Bank BCA Cab. Palu Jl. Emi Saellan yaitu sedang melaksanakan Penjagaan Pengisian uang di dalam Mesin ATM
- Bahwa ketika saksi sedang berada didalam, tiba-tiba Saksi mendengar Bunyi Rentetan Seperti Suara Tembakan sebanyak sekitar 2 kali dari arah sebelah Timur depan Bank BCA Cab. Palu, sehingga Saksi pun langsung keluar dari dalam Mesin ATM dan langsung melihat ke arah bunyi tembakan tersebut yakni ke arah Pos Polisi yang ada didepan Bank BCA Cab. Palu Sebelah Timur, dan pada saat itu juga berselang beberapa detik saja terdengar lagi bunyi suara tembakan sebanyak 3 kali dan Saksi melihat langsung kalau tembakan itu berasal dari seorang laki-laki yang memakai Jaket warna Coklat Muda, memakai Helm warna Hitam, memakai Kain Penutup Mulut, memakai Celana Jeans warna Biru, memakai Sepatu Kets, ciri-ciri badan agak tinggi Kurus, yang mana lelaki tersebut melakukan penembakan terhadap Petugas Polisi A.n. Bripda ANDI IBRAR yang sedang duduk di dalam Pos
- Bahwa ketika melihat situasi seperti itu, Saksi langsung menyelamatkan diri dengan cara berlindung lari kearah sebelah Selatan Gedung.

*Hal 48 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah itu Saksi tidak melihat lagi situasi dan kejadian yang ada di sekitar Pos Polisi tersebut, dan ketika Saksi berusaha untuk mencari bantuan lewat Telephone, ternyata HP Saksi kehabisan Pulsa dan tidak lama kemudian Saksi berlari kearah seberang jalan depan Bank BCA Palu untuk melihat situasi di sekitar Pos Polisi (Pos tempat kejadian) dari jauh, ternyata warga Masyarakat sudah ramai berlarian mendekati Pos Polisi tempat kejadian dimana terjadinya penembakan tersebut, sehingga Saksi pun kemudian kembali lagi ke dalam Mesin ATM untuk mengawal / menjaga Karyawan Bank BCA Palu yang sedang melakukan Pengisian uang di Mesin ATM, setelah pengisian uang selesai Saksi masuk kedalam Kantor Bank BCA Palu, setelah itu Saksi langsung menutup Pintu depan Bank untuk menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak di inginkan.

- Bahwa pada saat terjadinya penembakan tersebut, Saksi hanya melihat pelaku memakai senjata api laras panjang Jenis M 16 warna Hitam dan saksi sempat lihat saat itu, hanya 1 (satu) orang saja pelaku yang melakukan penembakan terhadap Bripda ANDI IBRAR dan Saksi tidak melihat kalau ada pelaku lain karena ketika itu pandangan Saksi terhalangi oleh mobil yang di parkir di halaman depan Bank BCA Palu.
- Bahwa dengan adanya peristiwa penembakan tersebut kami seluruh karyawan Bank BCA Palu, merasa khawatir, was-was dan takut untuk bekerja dan beraktifitas setiap harinya karena kami merasa dihantui dengan peristiwa penembakan tersebut jangan sampai kejadian tersebut menimpa pribadi kami masing-masing, apalagi Saksi sebagai Petugas SATPAM yang melakukan tugas pengamanan terhadap Bank BCA Palu

### 10. **SUANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bekerja di di kantor Bank BCA cabang Palu sejak tahun 2000 sampai sekarang, dan jabatan saksi adalah sebagai security Bank BCA cabang Palu.
- Bahwa adapun awal kejadian penembakan di bank BCA cabang palu pada hari rabu tanggal 25 Mei 2011 sekitar jam 10.45 Wita saksi selesai makan bersama almarhum Bripda IBRAR, saksi langsung masuk dalam ruangan Bank BCA tepatnya di depan pintu masuk, dan almarhum Bripda IBRAR kembali ke pos jaga depan Bank BCA, setelah saksi berada di tempat tersebut lebih kurang 15 menit saksi mendengar

*Hal 49 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada letusan yang mirip dengan bunyi senjata api, kemudian saksi keluar menuju teras depan Bank BCA, namun pada saat itu saksi tidak melihat kejadian apa apa sehingga saksi masuk kembali ke dalam bank BCA, dan kemudian saksi mendengar kembali suara letusan tersebut pada saat saksi baru tiba di depan pintu bank BCA dan kemudian saksi langsung keluar dan saat itu saksi melihat ada seorang laki laki yang memakai helm, yang kacanya tertutup sehingga wajahnya tidak terlihat dengan jelas dan saat itu laki-laki tersebut membawa senjata api laras panjang berwarna hijau yang sudah siap melakukan penembakan dari jalan raya depan Bank BCA mengarah ke pos polisi Bank BCA, melihat hal tersebut saksi ketakutan dan langsung lari ke dalam ruang Bank BCA sambil berteriak ada penembakan, kemudian saksi melihat lagi kearah depan Bank BCA dari balik pintu kaca masuk Bank BCA saat itu saksi melihat laki-laki yang membawa senjata api laras panjang tersebut kembali ke sepeda motornya dengan laras senjata sudah diarahkan keatas yang menurut pikiran saksi siap untuk menembak, dan setelah situasi mulai agak aman saksi baru berani keluar dari Bank Bca dan saat itu banyak orang yang berteriak cari ambulans dan kemudian saksi langsung berlari ke arah masjid darusalam untuk mengambil mobil ambulans yang sering diparkir didepan masjid tersebut namun pada saat itu tidak ada sopirnya sehingga saksi kembali ke Bank BCA tersebut dan setelah saksi di Bank BCA tersebut korban sudah tidak ada dan ternyata sudah diangkut

- Bahwa yang bertugas saat itu di bank BCA adalah Bripda Andi Ibrar (alm), Bripda Januar Yudistira (alm), Bripda Dedi Edward, Bripda Deki, (saat kejadian sedang melaksanakan tugas pengawalan), pada saat menjalankan tugas tersebut para petugas polisi di lengkapi dengan surat perintah tugas dari pimpinannya.
- Bahwa dengan adanya atau terjadi peristiwa penembakan tersebut saksi dan para karyawan bank BCA merasa kwatir, was was dan takut untuk bekerja, dan berakutitas setiap harinya karena saksi merasa di hantui dengan peristiwa penembakan tersebut dan saksi berharap jangan sampai peristiwa tersebut terjadi terhadap diri saksi sehingga saat ini saksi lebih banyak melakukan pengaman di bagian dalam bank BCA dan untuk dibagian luar saksi masih takut atau khwaatir, sebelum kejadian tersebut suasana di bank BCA tersebut aman, dan pekerjaan dapat berjalan lancar

11. **SUGIANTO alias PAPA LATIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 50 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu adik kandung.
- Bahwa saksi dengan terdakwa, taklim bareng, yang selanjutnya saksi dan terdakwa mengikuti pelatihan militer gelombang III di Pegunungan Malino Desa Malino.
- Bahwa pada tahun 2002 Saksi bergabung dengan Yayasan Ulil Albab di Tanah Runtuh pimpinan ADNAN ARSAL Sampai tahun 2007, setelah bergabung dengan Yayasan Ulil Albab tersebut, Saksi mengenal ustad YASIN yang merupakan ustad di yayasan tersebut, sekitar tahun 2007 ustad YASIN ditangkap Polisi karena terlibat dalam tindak pidana terorisme tanggal 22 Januari 2007, setelah ustad YASIN ditangkap selanjutnya yayasan Ulil Albab bubar dan saksi pun fakum tidak ada kegiatan. Kemudian sekitar tahun 2009, ustad YASIN mendapat pembebasan bersarat dan setelah keluar ustad YASIN datang menemui Saksi di rumah, pada saat itu ustad YASIN mengajak Saksi untuk ikut masuk organisasi JAT
- Bahwa pada sekitar awal Januari tahun 2012 Saksi dikukuhkan oleh Ustad AKHWAN untuk menjadi amir JAT Mudriyah Poso, ASRI sebagai sekretaris sekaligus bendahara, MUKTAR sebagai koordinator HISBAH
- Bahwa pada awal tahun 2011 sekitar bulan Januari dimulailah Tadrip Askari yang pertama yang dilaksanakan di Gunung Biru, pada saat itu Saksi mendapat pesan dari pak YASIN untuk memberangkatkan IMRON dan FARHAN yang berasal dari majelis Labuan yang berada dibawah kordinasi saksi, namun karena pada saat itu istri IMRON sedang sakit maka IMRON pun tidak jadi berangkat dan FARHAN berangkat sendiri.
- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2011 Saksi mendapat informasi dari pak YASIN bahwa pelatihan gelombang kedua di Danau Gunung Biru, Taman Jeka dan pegunungan Malino akan segera dilaksanakan dan pak YASIN memerintahkan kepada Saksi untuk merekomendasikan anggota dibawah kordinasi saksi khususnya daerah Labuan untuk berangkat pelatihan gelombang ke dua. Saat itu dari Labuan yang berangkat saksi sendiri, terdakwa dan ACO alias ZULKIFLI.
- Bahwa pelatihan militer yang diikuti oleh saksi setelah adanya kerusuhan di Poso, di mana dalam kerusuhan tersebut terjadi bentrok antara Muslim dan Kristen, sehingga saksi dan terdakwa merasa sakit hati dan terpancing untuk melakukan pembalasan. Dan pelatihan militer tersebut juga dipersiapkan untuk mengejar musuh, bukan hanya di daerah Poso namun juga di daerah lain.

*Hal 51 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa rute menuju ke tempat pelatihan militer berbeda dengan rute saat kepulangan. Dan pelatihan militer tersebut dilaksanakan sekitar 5 (lima) hari termasuk di dalamnya perjalanan pulang pergi.
- Bahwa selama mengikuti pelatihan, setiap peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok tersebut tidur di tenda yang berbeda-beda.
- Bahwa setelah pembagian kelompok selesai selanjutnya SANTOSO memberikan pengarahan terlebih dahulu tentang manfaat dan tujuan dalam latihan ini, dalam pelatihan tersebut SANTOSO membuat skenario tentang bagaimana cara merebut atau menduduki pos lawan dan untuk bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk merebut atau mempertahankan pos, SANTOSO menyerahkan ke masing-masing kelompok untuk membuat skenarionya
- Bahwa materi pelatihan militer yang diikuti oleh saksi adalah berupa simulasi perang, latihan menembak, serta kegiatan olah raga seperti senam, rolling, lompat harimau dan sit up.
- Bahwa setiap peserta juga diberi pelatihan cara merakit bom ranjau
- Bahwa setiap peserta pelatihan militer diberikan pengenalan mengenai senjata api laras panjang jenis M16
- Bahwa selain teori tentang senjata api, peserta pelatihan militer juga diajarkan cara menembak, di mana setiap peserta diberi kesempatan menembak sebanyak 5 kali dengan berbagai posisi, diantaranya posisi berdiri, tiarap, dan posisi senjata berada di pinggang dan yang menjadi sasara menembak adalah balon
- Selama mengikuti pelatihan militer, para peserta juga diberikan Tauziah setelah subuh tentang Jihad dan juga dibacakan ayat-ayat tentang Jihad
- Bahwa yang memimpin dan memberikan materi pelatihan dalam pelatihan militer tersebut adalah SANTOSO.
- Bahwa setiap peserta membeli amunisi sebanyak 5 butir tersebut seharga sekitar Rp.7.500,- dari Pa Enal.
- Bahwa kelompok yang mengikuti pelatihan militer tersebut tidak mendapatkan ijin kepemilikan senjata api dan bahan peledak dari pihak yang berwenang.

12. **SUPRIADI alias UPIK alias PAGAR alias ANAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bersama terdakwa mengikuti pelatihan militer di Malino.

*Hal 52 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bersama terdakwa sebelum berangkat ke tempat pelatihan, peserta pelatihan berkumpul di rumah Papa Enal.
- Bahwa materi pelatihan militer berupa latihan fisik seperti lari, kemudian latihan menembak, membuat bom dengan bahan yang sudah jadi, dengan cara memasukkan serbuk ke dalam kertas yang bersumbu untuk bom ranjau
- Bahwa saksi dan terdakwa mengikuti pelatihan militer tersebut karena ada isu penyerangan dan kerusuhan di Poso sehingga dengan mengikuti pelatihan militer tersebut, saksi memiliki kemampuan untuk melakukan penyerangan terhadap pihak yang dianggap lawan dan untuk melakukan Jihad.
- Bahwa rute menuju ke tempat pelatihan militer berbeda dengan rute saat kepulangan. Dan pelatihan militer tersebut dilaksanakan sekitar 5 (lima) hari termasuk di dalamnya perjalanan pulang pergi.
- Bahwa selama mengikuti pelatihan, setiap peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok tersebut tidur di tenda yang berbeda-beda.
- Bahwa setelah pembagian kelompok selesai selanjutnya SANTOSO memberikan pengarahannya terlebih dahulu tentang manfaat dan tujuan dalam latihan ini, dalam pelatihan tersebut SANTOSO membuat skenario tentang bagaimana cara merebut atau menduduki pos lawan dan untuk bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk merebut atau mempertahankan pos, SANTOSO menyerahkan ke masing-masing kelompok untuk membuat skenarionya
- Bahwa materi pelatihan militer yang diikuti oleh saksi adalah berupa simulasi perang, latihan menembak, serta kegiatan olah raga seperti senam, rolling, lompat harimau dan sit up.
- Bahwa setiap peserta juga diberi pelatihan cara merakit bom ranjau
- Bahwa setiap peserta pelatihan militer diberikan pengenalan mengenai senjata api laras panjang jenis M16
- Bahwa yang memimpin dan memberikan materi pelatihan dalam pelatihan militer tersebut adalah SANTOSO
- Bahwa selain teori tentang senjata api, peserta pelatihan militer juga diajarkan cara menembak, di mana setiap peserta diberi kesempatan menembak sebanyak 5 kali dengan berbagai posisi, diantaranya posisi berdiri, tiarap, dan posisi senjata berada di pinggang dan yang menjadi sasaran menembak adalah balon

*Hal 53 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Selama mengikuti pelatihan militer, para peserta juga diberikan Tauziah setelah subuh tentang Jihad dan juga dibacakan ayat-ayat tentang Jihad
- Bahwa setiap peserta membeli amunisi sebanyak 5 butir tersebut seharga sekitar Rp.7.500,- dari Pa Enal.
- Bahwa kelompok yang mengikuti pelatihan militer tersebut tidak mendapatkan ijin kepemilikan senjata api dan bahan peledak dari pihak yang berwenang.

**13.NGADIMIN alias PAK HISAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi memulai ikut dakwah pada awal Januari 2011, saksi ikut dakwah-dakwah yang biasa dibawakan oleh USTAD ABU LATIF.dakwah yang saksi ikuti saat itu hanya seputaran Desa Labuan Kec.Lage Kab.Poso yang dilakukan beberapa kali, saat itulah saksi sudah dijadikan USTAD ABULATIF sebagai anak buah. Setelah itu saksi pertama kalinya dibawa oleh USTAD ABU LATIF ke Desa Mawomba Kec.Tojo Barat Kab.Touna untuk melakukan dakwah dengan tujuan mengajari masyarakat umum tentang Taklim seperti mengajari tata cara keimanan, menghindari maksiat, berpuasa, Sholat dim Musafir, bersedekah dan Jihad. Jihad yang diajarkan adalah: Jihad pembelaan diri kita yang sedang dizolimi, orang yang mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga, jihat terhadap orang-orang kafir dari orang nasrani, yahudi yang telah memerangi agama Islam.
- Bahwa Taklim tersebut dilakukan pada waktu ba'da Magrib sampai Isya, yang dilakukan selama sehari, setelah itu saksi dan USTAD ABU LATIF pulang dan kemudian dakwah selanjutnya dilakukan di Mesjid desa Labuan Kec. Lage Kabupaten Poso dan saksi sudah dijadikan sebagai pengikut JAT. Perintis adanya JAT di Poso adalah USTAD ABU LATIF.
- Bahwa saksi dan terdakwa secara resmi menjadi anggota JAT pada saat peresmian JAT Kab, Poso sekitar bulan Juli 2011 yang dilakukan di Mesjid MUAHIDIN Desa Labuan yang dihadiri oleh : USTAD AHWAN (Jabatan Amir Markasihah Pusat), USTAD SON HADI, USTAD YUDO, USTAD ISMAIL,USTAD ABU HANIFA dan dihadiri sekitar 30 (tiga puluh) orang, awal peresmian tersebut dilakukan 3 kali tauziah oleh USTAD AHWAN, USTAD SON HADI, USTAD YUDO asal dari Jawa,

*Hal 54 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Tauziyah pertama dilakukan oleh USTAD AHWAN, USTAD SON HADI dan selanjutnya USTAD YUDO
- Bahwa pada saat menjadi anggota JAT, saksi dan terdakwa saat itu dilakukan Bai'ad (penyempahan), penyempahan sebagai anggota JAT dilakukan oleh USTAD AHWAN dengan cara: para pengikut berbaris dibelakang salah satu orang yang mewakili (PAK TUTI) disalami oleh USTAD AHWAN kemudian dengan membacakan, "BISMILAHIRAHMANIRROFIM, SAKSI AKAN SELALU TAAT DAN MENDENGAR KEPADA AMIR (PIMPINAN) PADA HAL YANG MAKRUF (BAIK) ". Perkataan yang diucapkan oleh USTAD AHWAN diikuti oleh peserta lainnya.
  - Bahwa saksi pernah mengikuti KEGIATAN TADRIB (LATIHAN MILITER) pada bulan Februari /Maret 2011 dilakukan di Danau Gunung Biru Desa Tamanjeka Kabupaten Poso selama 5 hari.
  - Bahwa pelatihan militer yang diikuti oleh saksi setelah adanya kerusuhan di Poso, di mana dalam kerusuhan tersebut terjadi bentrok antara Muslim dan Kristen, sehingga saksi merasa sakit hati dan terpancing untuk melakukan pembalasan. Dan pelatihan militer tersebut juga dipersiapkan untuk mengejar musuh, bukan hanya di daerah Poso namun juga di daerah lain.
  - Bahwa rute menuju ke tempat pelatihan militer berbeda dengan rute saat kepulangan. Dan pelatihan militer tersebut dilaksanakan sekitar 5 (lima) hari termasuk di dalamnya perjalanan pulang pergi.
  - Bahwa selama mengikuti pelatihan, setiap peserta dibagi dalam beberapa kelompok dan setiap kelompok tersebut tidur di tenda yang berbeda-beda.
  - Bahwa setelah pembagian kelompok selesai selanjutnya SANTOSO memberikan pengarahan terlebih dahulu tentang manfaat dan tujuan dalam latihan ini, dalam pelatihan tersebut SANTOSO membuat skenario tentang bagaimana cara merebut atau menduduki pos lawan dan untuk bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk merebut atau mempertahankan pos, SANTOSO menyerahkan ke masing-masing kelompok untuk membuat skenarionya
  - Bahwa materi pelatihan militer yang diikuti oleh saksi adalah berupa simulasi perang, latihan menembak, serta kegiatan olah raga seperti senam, rolling, lompat harimau dan sit up.
  - Bahwa setiap peserta juga diberi pelatihan cara merakit bom ranjau dan bom lontong

*Hal 55 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setiap peserta pelatihan militer diberikan pengenalan mengenai senjata api laras panjang jenis M16
- Bahwa selain teori tentang senjata api, peserta pelatihan militer juga diajarkan cara menembak, di mana setiap peserta diberi kesempatan menembak sebanyak 5 kali dengan berbagai posisi, diantaranya posisi berdiri, tiarap, dan posisi senjata berada di pinggang dan yang menjadi sasaran menembak adalah balon
- Selama mengikuti pelatihan militer, para peserta juga diberikan Tauziah setelah subuh tentang Jihad dan juga dibacakan ayat-ayat tentang Jihad
- Bahwa yang memimpin dan memberikan materi pelatihan dalam pelatihan militer tersebut adalah SANTOSO.
- Bahwa setiap peserta membeli amunisi sebanyak 5 butir tersebut seharga sekitar Rp.7.500,- dari Pa Enal.
- Bahwa tujuan dilakukannya Tadrib tersebut adalah guna melatih kekuatan fisik serta melatih membuat dan menggunakan bom serta melatih mental dalam hal melakukan penembakan dengan menggunakan senjata api
- Bahwa, kelompok yang mengikuti pelatihan militer tersebut tidak mendapatkan ijin pemilikan senjata api dan bahan peledak dari pihak yang berwenang.

#### 14. **WENDY FEBRIANGGA alias JAIZ alias JACKI alias WENDI alias HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa adalah adik dari ustad LATIF, dimana orang tersebut saksi sempat berjumpa saat saksi berada di Poso karena rumah tinggalnya berdekatan dengan rumah yang dikontrak oleh kelompok saksi ( pok Pak BADRI ).
- Bahwa saksi datang ke poso diantar Imron dan tinggal di tempat khalid.
- Bahwa saksi tidak kenal dekat dengan terdakwa JOKO SANTOSO kecuali hanya ketika pada suatu pagi terdakwa memberikan sarapan pagi kepada saksi berikut makanan ringan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa saja kegiatan terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO di lingkungan ikhwan- ikhwan Poso tersebut , karena selama saksi berada di Poso saksi hanya sekitar 3 kali bertemu dengan terdakwa SANTOSO yaitu pertama saat pertama datang ke Kontrakan, kedua saat terdakwa mengantar

*Hal 56 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sarapan pagi dan snack untuk saksi dan yang ke tiga yaitu ketika saksi berpamitan saat mau pulang ke Solo.

- Bahwa membuat Bom rakitan sebanyak 4 (empat buah) yang bahan dasarnya terbuat dari pupuk urea, asam nitrat, asam sulfat, gliserin, Kalium Nitrat (KNO<sub>3</sub>), arang tempurung, belerang, kopi, bubuk aluminium pada sekitar bulan Agustus 2012 di rumah milik RUDI di Cemani Kec. Grogol Kab. Sukoharjo.
- Bahwa pada bulan Juli 2010, pak RUDI menemui saksi dan mengajak saksi untuk segera mengadakan pelatihan karena kamar di belakang rumahnya sudah kosong, waktu itu saksi sempat melatih pak RUDI di rumah pak RUDI membuat UREA NITRAT bersama PILIH, hasil UREA NITRAT keringnya sudah sesuai dengan buku, tetapi belum diuji bakar/uji ledak. Setelah itu, pak RUDI menawarkan agar kamarnya digunakan sebagai tempat pelatihan dan laborat. Atas tawaran pak RUDI tersebut, saksi menyikapi dengan berkonsultasi pada PILIH, akhirnya kami memutuskan untuk mulai menggunakan kamar tersebut sebagai laborat. Pada saat itu PILIH menyarankan untuk bersabar terlebih dahulu.
- Bahwa bulan Oktober 2010, saksi diajak oleh pak RUDI pergi ke rumah pak BADRI yang bertempat di belakang kompleks pertokoan Solo-Square. Sesampainya kami di rumah pak BADRI kemudian kami berbincang-bincang masalah pelatihan militer di Poso yang dipimpin oleh seseorang bernama SANTOSO, sekaligus pak BADRI menanyakan kemauan kami berdua untuk rencana pelatihan militer di Poso yang akan dilakukan. Pada saat itu, saksi belum tertarik untuk berangkat ke Poso karena saksi tidak tahu siapa latar belakang SANTOSO, selain itu juga saksi lebih cenderung untuk mempraktikkan ilmu-ilmu cara membuat bom dari sumber-sumber yang sudah kami kumpulkan.

15. **ANANG MUHTADIN alias PAPA ENAL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa BAP dibenarkan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa di majelis Taklim di mesjid Al Muwahiddin Desa Labuan Kec. Lage Kab. Poso.
- Bahwa terhadap terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO saksi mengenalnya di tempat pelatihan militer yang ke 2

*Hal 57 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- bertempat di Danau gunung biru Tamanjeka Poso pesisir , dimana yang terdakwa adalah salah seorang peserta pelatihan militer yang berasal dari desa Labuan.
- Bahwa saksi ikut pelatihan militer di Danau gunung biru Tamanjeka Poso pesisir
  - Bahwa saksi mengajarkan kepada peserta pelatihan militer mengenai membaca peta (GPS)
  - Bahwa terdakwa adik dari ustad ABU LATIF , dan saksi mengenalnya saat yang terdakwa mengikuti pelatihan militer pada periode bulan maret 2011 bertempat di danau gunung biru Tamanjeka Poso Pesisir.
  - Bahwa peserta yang ikut berjumlah 20 orang dibagi kelompok , satu kelompok 7 orang.
  - Bahwa saksi ikut pelatihan militer di danau gunung biru Tamanjeka Poso Pesisir sebanyak dua kali sedangkan terdakwa satu kali.
  - Bahwa latihan menembak menggunakan 2 (dua) pucuk senjata api laras panjang jenis M 16 milik SANTOSO Als WALUYO Als ABU WARDAH masing – masing peserta diberi kesempatan untuk menembak sasaran balon yang digantung di pohon sebanyak 5 (lima) kali tembakan yaitu posisi berdiri, jongkok dan tiarap.
  - Bahwa peran saksi sebagai pelatih dalam hal Map Reading atau baca peta, juga sebagai penyuplai amunisi berupa peluru yang digunakan untuk berlatih menembak oleh para peserta dimana waktu itu peluru yang saksi suplai sebanyak 100 butir dengan cara dijual kepada para peserta seharga Rp.7.500./ butir.
  - Bahwa latihan fisik berupa lari , loncat, roling dan pull up dimana masing masing peserta memegang potongan kayu yang seolah – olah diibaratkan sebagai senjata api.
  - Bahwa Saksi menjelaskan maksud dan tujuan dilakukan Tadrib yaitu sebagai l'dad (persiapan) untuk menghimpun dan melatih kekuatan , fisik, skill , survival para anggota JAT Wilayah Poso dalam melakukan JIHAD berperang melawan dan merampas harta orang – orang Kafir (selain beragama Islam, Thogut, aparat negara).
  - Bahwa Saksi menjelaskan penembakan kepada anggota Polri yang sedang tugas di Bank BCA cabang Palu serta perampasan senjata api miliknya tersebut ada kaitannya dengan pelatihan militer.
  - Bahwa saksi menjelaskan asal usul peluru/amunisi yang digunakan setiap latihan militer/ tadrib asygary yaitu dapatkan dari MAMAN Als PAPA AZAM.

*Hal 58 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. **BADRI HARTONO alias PAK E alias BADRI alias TONO**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak dilabuan Poso tahun 2012.
- Bahwa terdakwa merupakan adik dari Pak LATIF , dimana terdakwa adalah ikhwan Poso dan sering ketemu dengan saksi saat saksi berada di Poso karena tempat tinggal saksi berada di depan rumah terdakwa JOKO SANTOSO.
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kontrakan milik IMAM MUHAENI yang beralamat di Ds. Labuan Kec. Lage Kab. Poso.
- Bahwa saksi datang ke Poso dalam rangka membantu kaum muslimin.
- Bahwa saksi belajar membuat bom LUT.
- Bahwa pada sekitar awal bulan Pebruari tahun 2012 memberangkatkan kembali ikhwan –ikhwan kelompok saksi yang langsung dipimpin oleh saksi untuk ikut pelatihan militer diantaranya yaitu Saksi, SAMIDI alias AWAN alias JAHID alias ARIFIN, MUJIB alias SIDUL, HERI alias KADIR, PILIH alias LUT,LATIF.
- Bahwa saksi pernah ke Poso dalam rangka untuk Jihad karena ada berita tentang penyerangan terhadap Kaum Muslim.
- Bahwa saksi ke Poso karena adanya penyerangan terhadap kaum muslim di Poso
- Bahwa saksi ke Poso bersama dengan Lut
- Bahwa Lut mempunyai keahlian untuk membuat bom
- Bahwa selama di Poso, saksi bertetangga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan SANTOSO dan berdiskusi tentang penyerangan terhadap kaum Nasrani di Poso, dan dalam diskusi tersebut, SANTOSO berpendapat bahwa Kaum Muslim melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Kaum Kristen, sedangkan saksi berpendapat bahwa sebaiknya kaum Muslim bertahan dahulu, apabila diserang, baru melawan.

17. **SUTOMO BIN SUDARTO alias MOHAMAD YASIN alias YASIN**, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya mulai kenal kepada terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO yaitu sekitar tahun 2005, dimana yang bersangkutan adik dari Pak SUGIANTO alias

*Hal 59 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pak LATIF, selain itu terdakwa JOKO SANTOSO adalah salah seorang anggota Taklimnya Pak LATIF di Masjid Labuan.
- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya tahu adanya pelatihan militer di pegunungan Malino pada sekitar bulan April –mei tahun 2011 yang dilatih oleh sdr SANTOSO alias ABU WARDAH selaku Qoid Asykari JAT Wilayah Poso, dan saksi mengetahuinya setelah saksi bertemu dengan SANTOSO alias ABU WARDAH bertempat di rumahnya yang beralamat di Tambarana Poso Pesisir, dimana saat itu sdr SANTOSO alias ABU WARDAH sempat memperlihatkan rekaman saat pelatihan tersebut.
  - Bahwa untuk berapa harinya saksi tidak tahu, karena saat itu sdr SANTOSO alias ABU WARDAH, tidak memberitahukan lamanya pelatihan militer, sedangkan materi pelatihan militer yang saksi lihat di rekaman adalah : materi pembuatan bom rajau, dan latihan phisik, sedangkan untuk yang lainnya seperti menembak direkaman tersebut tidak diperlihatkan, sehingga untuk jelasnya materi yang diberikan saksi tidak tahu karena saksi sendiri tidak ikut dalam pelatihan militer tersebut.
  - Bahwa Saksi juga menjelaskan bahwa dirinya mengetahui nama-nama peserta pelatihan militer bertempat di pegunungan Malino pada periode bulan April- Mei tahun 2011, yaitu setelah pelaksanaan pelatihan militer dimana yang saksi tahu nama-namanya antara lain : sdr JIPO alias IBENG asal NTB, sdr FAUZAN (alm) sdr DAYAT ( alm ) sdr KHALID (alm), sdr ARYANTO alias ANTO ( narapidana ).
  - Bahwa sedangkan siapa yang menyuruh terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO untuk ikut serta dalam hal pelatihan militer saksi tidak mengetahui akan tetapi memang waktu itu saksi mendapat informasi dari sdr SANTOSO alias ABU WARDAH, bahwa yang bersangkutan akan tetap melakukan pelatihan militer di Malino , padahal sebenarnya saksi sudah melarang pelatihan militer dilakukan di Malino karena takut pondok Darul Anshor malino terkena imbasnya.
  - Bahwa kemudian atas info adanya pelatihan militer tersebut saksi memberitahukan kepada ustad LATIF, bahwa SANTOSO alias ABU WARDAH ( DPO) dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan militer.
  - Bahwa dimana dalam pelatihan militer periode bulan april – Mei tahun 2011 ,saksi mengirim/mengutus sdr KHALID TUMBINGO (alm) untuk mengikutinya, sedangkan untuk ikhwan- khwan yang diluar Poso saksi tidak mengetahuinya.

*Hal 60 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi juga menjelaskan bahwa dirinya ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Nopember 2012, sekitar jam 05.00 wita (subuh) bertempat di rumah saksi Kompleks Masjid Al Muhajirin Irg. Merpati Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso Prop. Sulawesi Tengah dan saksi mengerti sebabnya saksi ditangkap karena saksi telah terlibat beberapa kasus antara lain:
  - a. Adanya pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang dilaksanakan di beberapa tempat di wilayah Kab. Poso dan Kab. Morowali yang dipimpin oleh SANTOSO als ABU WARDAH.
  - b. Menyembunyikan informasi keberadaan SANTOSO als ABU WARDAH dan informasi tidak pidana terorisme.
  - c. Menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme berupa pembuatan bahan peledak (Bom) .

18. **CAHYA FITRIANTA alias FADLIANSYAH alias HAMZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi pernah ketemu terdakwa di LP.
- Bahwa saksi pernah ikut pelatihan militer mengenai latihan fisik dan latihan menembak yang dipimpin oleh SANTOSO.
- Bahwa saksi mau pergi ke negeri Afganistan maksud dan tujuan untuk berjihad.
- Bahwa didalam pelatihan militer yang dipimpin oleh SANTOSO menggunakan 2 (dua) buah senjata api jenis M-16.
- Bahwa saksi ikut latihan militer di daerah Malino dan tidak ingat lagi peserta pelatihan militer.
- Bahwa saksi orang jawa (Wonogiri) pergi ke Palu untuk ikut pelatihan militer yang dipimpin oleh SANTOSO dan MAS KODOV yang memberikan ceramah.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan SANTOSO dan berdiskusi tentang penyerangan terhadap kaum Nasrani di Poso, dan dalam diskusi tersebut, SANTOSO berpendapat bahwa Kaum Muslim melakukan penyerangan terlebih dahulu kepada Kaum Kristen, sedangkan saksi berpendapat bahwa sebaiknya kaum Muslim bertahan dahulu, apabila diserang, baru melawan.
- Bahwa saksi dilatih menembak dengan menggunakan senjata api laras panjang M.16 bertempat di dalam GOA dengan sasaran dinding goa/ batu- batuan yang dilatih oleh SANTOSO dengan gaya/posisi berdiri dan

*Hal 61 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing peserta diberikan kesempatan menembak 5 (lima) peluru, adapun peluru/amunisi yang digunakan latihan menembak tersebut didapat dari SANTOSO selaku pelatih dengan cara membelinya seharga Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir peluru.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa membenarkan sebagian, dan menyangkal sebagian ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan pemeriksaan perkara ini telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli, yang bernama : DRS. MARULI SIMANJUTAK, yang dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya telah memberikan pendapat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa
- Bahwa benar ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993, Setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk, Jabatan saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmefor Puslabfor Bareskrim Polri.
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi laksanakan selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik.
- Bahwa Ahli sudah 15 (lima belas) kali memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan tindak pidana terorisme khususnya yang terkait dengan peledakan bom dan penembakan senjata api di wilayah hukum Indonesia, maupun menjadi saksi ahli dalam proses persidangan
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.
- Ahli menjelaskan bahwa orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru (amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Bahwa benar, Puslabfor Polri telah melakukan Pemeriksaan teknis laboratoris Kriminalistik terhadap Barang Bukti :
  - 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA –V2 dan US Carabin (Jungle) yang disita dari Tersangka RAFLI alias

*Hal 62 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FURQON Pelaku penembakan anggota Polisi yang bertugas di Bank BCA Palu.

- 2 (dua) serpihan anak peluru yang ditemukan dari tubuh korban meninggal dunia An. BRIPDA IRBAR PRAWIRO ( anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu).
- 6 ( enam) serpihan anak peluru yang ditemukan dari dalam tubuh korban meninggal dunia An. BRIPDA JANUAR YUDISTHIRA PRANATA ( anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu).
- 1 (satu) serpihan anak peluru yang diambil dari korban luka-luka An. DEDI EDWAR ( anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu).
- 1 (satu) serpihan anak peluru yang ditemukan di TKP Penembakan anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu.
- 8 (delapan) butir slongsong peluru yang ditemukan di TKP Penembakan anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu.
- Kemudian setelah ahli selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut di atas hasil pemeriksaan sudah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1350/BSF/2011 tanggal 09 Juni 2011.
- Bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris telah yang ahli lakukan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 1350/BSF/2011 tanggal 9 Juni 2011 antara lain :
  - 1 (satu) pucuk senjata api Bukti Q1 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah Senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm, model AR 15 buatan USA, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  - 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62 X 45 mm model SABHARA V2 dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  - 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q3 yang tersebut pada Bab I Sub I adalah senjata api laras panjang model U.S 30 M-1 Carabine Kaliber 30 bernomor seri 4020412 buatan USA dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  - 2 (dua) serpihan anak peluru bukti Q.4.1 dan Q 4.2 yang tersebut pada Bab I Sub 2 yang diambil dari tubuh korban Meninggal dunia an. BRIPDA IRBAR PRAWIRO adalah serpihan anak peluru Core/Lead Antimony berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi galangan maupun datarannya atau tidak terdapat lagi garis-garis halus/smooth).

*Hal 63 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 (enam) serpihan anak peluru bukti Q 5.1 s/d Q 5.6 yang tersebut pada Bab I Sub 3 yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia JANUAR YUDHISTIRA PRANATA adalah serpihan anak peluru terdiri dari 4 (empat) core / lead antimony dan 2 (dua) jacket/Brass berkaliber 5, 56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding ( tidak teridentifikasi galangan maupun dataranya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus /smooth).
- 1 (satu) serpihan anak peluru bukti Q 6 yang tersebut pada Bab I Sub 4 yang diambil dari tubuh korban A.n BRIPDA DEDI EDWAR adalah serpihan anak peluru jacket/brassberkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan dari laras senjata api bukti Q 1 yang tersebut pada Bab I Sub I ( *Identik*).
- 1 (satu) serpihan anak peluru bukti Q 7 yang tersebut pada Bab I Sub I5 yang ditemukan di TKP adalah serpihan anak peluru jacket/brass berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak pelurubukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding ( tidak teridentifikasi galangan maupun dataranya atau tidak dapat lagi garis-garis kasar dan garis –garis halus/smooth).
- 8 (delapan) butir selongsong peluru berkaliber 5,56 mm x 45 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q I yang tersebut pada Bab I Sub I ( *Identik*).
- Dapat ahli jelaskan setelah kami dilakukan uji pembanding maka diperoleh hasil antara lain :
  - Bahwa 1 (satu) serpihan anak peluru yang diambil dari korban luka-luka An. DEDI EDWAR ( anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu) ditembakkan dari senjata api laras panjang jenis AR 15 yang disita dari Tersangka RAFLI alias FURQON (IDENTIK).
  - 8 (delapan) butir slongsong peluru yang ditemukan di TKP Penembakan anggota Polri yang bertugas di Bank BCA Palu ditembakkan dari senjata api laras panjang jenis AR 15 yang disita dari Tersangka RAFLI alias FURQON (IDENTIK).
  - Benar , 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA –V2 dan US Carabin (Jungle) yang disita dari Tersangka RAFLI alias FURQON tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.
  - Benar, bahwa apabila 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA –V2 dan US Carabin (Jungle) yang disita dari

*Hal 64 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tersangka RAFLI alias FURQON tersebut dapat membahayakan keselamatan negara karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia

- Untuk dapat melakukan penembakan, magasin harus dikeluarkan dengan cara menekan kunci magasin, kemudian 1 (satu) butir peluru kaliber 9 mm dimasukkan kedalam magasin, setelah magazin dikembalikan ke posisi semula dan senjata api ditegangkan dengan menarik slinder ke belakang yang secara bersamaan 1 (satu) butir peluru di dalam magazin masuk kedalam kamar peluru kemudian senjata api dapat ditembakkan dengan menarik pemicu.
- Bahwa ke 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA -V2 dan US Carabin (Jungle) yang disita dari Tersangka RAFLI alias FURQON tersebut dilakukan pemeriksaan Identifikasi Senjata Api secara cermat dan teliti kemudian dilakukan Uji Balistik di Shooting Box Puslabfor Polri kemudian dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Secara Teknis Laboratoris Kriminalistik.

Menimbang, bahwa Tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi *a decharge* (saksi yang menguntungkan) untuk keuntungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang dibacakan penuntut umum dalam persidangan serta tidak mengajukan eksepsi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan penyidik.
- Bahwa terdakwa adalah anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) wilayah Poso yang dibai'ah oleh Ustad Achwan didalam Masjid Al Muwahidin.
- Bahwa terdakwa pernah mengikuti pelatihan militer di pegunungan Malino pada bulan Mei 2011 yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO).
- Bahwa terdakwa juga pernah diberitahu oleh saksi Ngadimin bahwa saksi Ngadimin juga pernah mengikuti pelatihan militer yang diadakan oleh Santoso di Gunung Biru, Taman Jeka, Poso

*Hal 65 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengikuti pelatihan militer tersebut untuk mendapatkan keterampilan dan kemampuan dalam hal menembak dan membuat Bom sebagai bekal untuk berjihad.
- Bahwa materi pelatihan militer yang diikuti oleh terdakwa adalah berupa simulasi perang, latihan menembak dengan menggunakan senjata api M.16 buatan amerika dan latihan bongkar pasang senjata api M.16, latihan fisik berupa alang rintang, pus up, merayap, lari-lari, rolling, lompat harimau dan sit up, serta latihan membuat Bom rakitan, yang bahan peledaknya sudah disediakan.
- Bahwa setiap peserta juga diberi pelatihan cara merakit bom ranjau
- Bahwa setiap peserta pelatihan militer diberikan pengenalan mengenai senjata api laras panjang jenis M.16
- Bahwa kelompok yang mengikuti pelatihan militer tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang berwenang juga tidak berhak dalam menguasai, memiliki atau mempergunakan senjata api dan bahan peledak tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sejak menjadi anggota JAT, terdakwa selalu mengikuti kegiatan taklim di Masjid Al-Muwahidin setiap Rabu malam dan Sabtu malam selesai sholat maghrib s/d sholat isya yang dipimpin oleh saksi SUGIANTO alias ustad LATIF (kakak kandung) dengan materi antara lain tentang sholat, jual beli sesuai Islam, serta ajaran tentang Jihad terhadap orang Kafir, orang musyrik, Thoqut (syetan) yaitu orang yang menerapkan hukum selain hukum Islam yang wajib untuk diperangi bila mampu;
- Bahwa dalam taklim tersebut menurut Ustad Latif bahwa yang termasuk kategori Thoqut antara lain Polisi karena polisi menghukum orang tidak dengan hukum Islam dan dibiayai oleh Amerika dan menghalang-halangi upaya Jihad;
- Bahwa pelaksanaan pelatihan militer (Tadrib Asykari) oleh Terdakwa bersama kelompoknya di bawah pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH tersebut dilakukan selama 5(lima) hari;
- Bahwa pelatihan militer pada hari pertama latihan ada dengan Tauziah oleh MAS KADOF, selanjutnya SANTOSO alias ABU WARDAH membagi peserta pelatihan militer menjadi 3(tiga) kelompok/regu, dengan masing-masing regu berjumlah sekitar 8(delapan) orang, dan Terdakwa masuk dalam kelompok/regu II dengan pimpinan regu FARID, dengan anggota selain Terdakwa yaitu SOLAHUDIN, HASAN, KHALID, MUAD, UDIN GONDRONG, sedangkan untuk regu I dengan komandan MAS TRI YATNO, dan regu III dengan komandan ACO brewok. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan latihan rolling depan, merayap, lompat harimau dengan

*Hal 66 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

patok kayu, cara menyerang musuh dengan memegang kayu seolah-olah senjata api, lalu berjalan mengendap-ngendap menuju sasaran yang ada musuh, kemudian mengarahkan kayu tersebut seperti menembak sampai 3(tiga) kali. Setelah sholat dhuhur diisi dengan tauziah oleh UDIN (asal Jawa) tentang ciri-ciri orang sholeh yang salah satunya adalah mengamalkan Jihad, dilanjutkan dengan latihan mencari Cover (perlindungan) saat pertempuran dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH dengan berlindung dibalik pohon dan batu untuk menghindari tembakan musuh. Dan saat latihan militer hari pertama tersebut SANTOSO alias ABU WARDAH menembakkan senjata api jenis M.16 ke arah batu sebanyak 2(dua) kali.

- Bahwa pada hari kedua (ke-2) diisi Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang kelompok Thaifah Mansyurah yaitu kelompok yang ditolong oleh Allah SWT karena selalu melaksanakan perintah Jihad". Latihan dilanjutkan dengan latihan memanah dan latihan membuat Bom. Setelah apel peserta pelatihan diperintahkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH untuk mencari bambu seukuran tangan untuk dijadikan anak panah serta diperintahkan untuk mencari cabang pohon berbentuk huruf Y untuk membuat ketapel. Setelah anak panah dan ketapel selesai dibuat kemudian berlatih memanah dengan menggunakan sasaran yang dibuat dari dos yang ditempelkan pada sepotong kayu yang ditancapkan ke tanah dan dos tersebut diberi gambar lingkaran sebagai sasaran, dengan jarak 10 meter dan dari jarak 15 meter, serta dari jarak 20 meter.
- Bahwa masih dihari kedua latihan dilanjutkan dengan merakit Bom lempar dengan chasing dari dos berbentuk lontong dengan instruktur SANTOSO alias ABU WARDAH, dimana salah satu ujungnya dilipat dan ditahan pakai lakban, setelah itu chasingnya diisi dengan serbuk warna hitam kecoklat-coklatan yang telah disiapkan oleh SANTOSO alias ABU WARDAH yang terbuat dari campuran arang yang sudah dihaluskan dan black powder, kemudian dimasukkan pemicunya yang terbuat dari bolam lampu hias yang bagian ujung kacanya di patahkan dengan cara memanaskan ujung bolamnya dengan menggunakan api, kemudian dipatahkan dengan tidak memutus jaringan yang ada dalam bolam, selanjutnya dimasukkan serbuk campuran arang dan black powder dan posisi lampu hias dalam chasing tersebut kacanya yang sudah dipatahkan tersebut menghadap keatas kemudian isi serbuk dalam chasing tersebut dipadatkan dan diberi sumbu, kemudian chasing bagian atas yang terdapat sumbu ditutup rapat dengan menggunakan lakban. Dan saat itu Terdakwa berhasil membuat 2(dua) buah Bom rakitan. Setelah berhasil membuat Bom rakitan tersebut lalu

*Hal 67 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa berlatih untuk meledakkannya dengan cara membakar sumbunya, kemudian Bom nya dilemparkan ke depan seolah-olah ke arah musuh. Bahwa Bom rakitan dengan chasing dos tersebut hanya untuk latihan, sedangkan untuk Bom rakitan yang sebenarnya chasingnya bisa menggunakan potongan besi atau pipa paralon dan isinya sama dengan isi Bom rakitan yang telah dibuatnya ditambah dengan potongan besi atau gotri dan bisa juga dengan paku.
- Bahwa pada hari ketiga setelah Tauziah oleh Ustad MUALIM dengan materi tentang Jihad melawan orang-orang Kafir”, latihan dilanjutkan dengan latihan membaca peta dengan menggunakan peta wilayah Desa Malino yang telah disiapkan oleh ARYANTO HALUTA sekaligus instruktornya yaitu belajar membaca peta dengan menggunakan titik koordinat dan bantuan alat berupa kompas untuk menunjukkan arah serta mistar guna menentukan ukuran/jarak.
  - Pada hari keempat adalah latihan bongkar pasang senjata api, setelah itu masing-masing regu duduk berkumpul sesuai regunya masing-masing dan mulai latihan bongkar pasang senjata dengan menggunakan 2(dua) pucuk senjata api organik jenis M-16 yang dibawa oleh SANTOSO alias ABU WARDAH sekaligus instruktur. Dan sebelum latihan Terdakwa bersama kelompoknya diberikan contoh oleh SANTOSO alias ABU WARDAH cara bongkar pasang senjata api, selanjutnya Terdakwa melakukan bongkar pasang senjata dengan melepaskan magazen, kemudian melepaskan popornya, selanjutnya membongkar rangkaian untuk menegangkan senjata, kemudian membongkar jarum pemukul yang berada didalam senjata M-16 tersebut. Setelah dilakukan pembongkaran kemudian Terdakwa memasang kembali berdasarkan urutan pembongkaran paling terakhir dari senjata tersebut dan dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata juga diajarkan cara memasukkan dan mengeluarkan peluru ke dalam magazen dimana peluru yang tersedia saat itu sebanyak 30(tiga puluh) butir dan 2(dua) buah magazen. Dalam melakukan pelatihan bongkar pasang senjata semuanya dilakukan oleh anggota Tadrib Asykari (latihan militer) di sebuah Gunung di Desa Malino, Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali.
  - Sedangkan pada hari kelima melakukan latihan menembak dengan menggunakan peluru/amunisi yang pelurunya dibeli dari SANTOSO alias ABU WARDAH dengan harga Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) per butir, namun pada saat perjalanan baru sekitar 60(enam puluh) meter, kelompok pelatihan militer tersebut melihat bekas atau jejak orang berjalan serta cabang pohon yang ditebang oleh orang lain, sehingga SANTOSO alias

*Hal 68 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ABU WARDAH memerintahkan untuk kembali ke lokasi camp dikarenakan tempat melakukan pelatihan militer sudah tidak aman. Dan saat itu juga mengosongkan tempat pelatihan dengan membongkar camp pelatihan serta membawa perlengkapan pelatihan dan langsung pergi menuju ke Kebun Coklat milik UPIK PAGAR di Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali. Selanjutnya Terdakwa bersama SODIK pulang kerumah masing-masing dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan teman-teman yang lainnya.

- Bahwa yang mengikuti tadrib asykari (pelatihan militer) bersama Terdakwa di Ds. Malino, Kec. Soyoyaya, Morowali antara lain SANTOSO als ABU WARDAH (DPO), ARYANTO HALUTA (terpidana terorisme), MAS TRIYATNO (terpidana terorisme), SODIK, FARID, MAS KADOF, JIPO, UDIN, dan lain-lainnya yang kesemuanya ada sekitar 24 (dua puluh empat) orang baik dari wilayah Poso, Palu, Jawa, Kalimantan dan NTB.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan pelatihan militer, Terdakwa juga mengetahui adanya kejadian penembakan terhadap anggota Polri di bank BCA Palu yang terjadi tahun 2011 yang dilakukan oleh ARYANTO HALUTA, RAFLI, FAUZAN, dan DAYAT;
- Bahwa Terdakwa juga mengetahui jika SANTOSO als ABU WARDAH ikut terlibat dalam peristiwa penembakan anggota Polri di bank BCA Palu dan di cari-cari oleh Polri;
- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa melihat para lkhwan yang datang dari Jawa seperti BADRI als TONO, RUDI, LUD dan SAMIDI meracik/membuat bom dengan pemicu HP di rumah kontrakan IMAM MUHAENI di Ds. Labuan, kec. Lege, Poso;
- Bahwa menurut penuturan SANTOSO als ABU WARDAH saat pelaksanaan pelatihan militer tujuan dari JAT di Poso adalah untuk tegaknya daulah Islam (Negara Islam) di Poso;
- Bahwa tujuan diadakannya tadrib asykari yang Terdakwa lakukan bersama kelompok pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH adalah untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi perang melawan orang Kafir, Thoqut serta orang-orang yang menghalangi upaya Jihad termasuk Polisi;
- Bahwa sebelum terjadinya penembakan anggota Polri di bank BCA Palu pada bulan Mei 2011, ada ustad yang datang dari Jawa yaitu ustad YUDO, ustad Ismail, dan ustad Ismail yang bertemu dengan SUGIANTO als ustad Latif di rumahnya, namun Terdakwa tidak mengerti isi pertemuannya;
- Bahwa yang memberikan bantuan pendanaan dalam kegiatan JAT dan pelatihan militer adalah IMRON alias ABUH JAHRA dan ROLIMUS BUNGKA als NAIM, dan mereka melakukan dengan cara Fa'i (merampas

*Hal 69 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

harta orang kafir) dan dari hasil Fa'i dijual, dan setelah dana terkumpul untuk membeli senjata dan bahan-bahan yang digunakan untuk merakit bom, dan senjata serta bahan-bahan pembuat bom digunakan untuk pelatihan militer;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa mata anak panah yang terbuat dari bambu yang digunakan untuk latihan memanah, 2(dua) buah selongsong peluru yang digunakan oleh SANTOSO untuk menembak dengan sasaran batu yang berada dibagian selatan lapangan tempat Tadrib, lampu hias yang digunakan untuk membuat bom, dan tas/kotak kecil adalah alat-alat/bahan-bahan yang digunakan dalam pelatihan militer di pegunungan Malino oleh Terdakwa bersama kelompok pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH;
- Bahwa Terdakwa juga membenarkan barang bukti yang diperlihat dalam persidangan berupa 3(tiga) pucuk senjata api laras panjang yaitu senjata api laras panjang M.16 buatan amerika yang digunakan oleh terdakwa dan peserta pelatihan militer pada bulan April/Mei 2011 bertempat di Malino, dimana Terdakwa salah satu pesertanya, dan saat pelatihan tersebut SANTOSO als ABU WARDAH melatih para peserta cara-cara bongkar pasang senjata api dan cara menembak dengan menggunakan peluru tajam.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah mengikuti pelatihan militer yang dilakukannya bersama dengan kelompok pimpinan SANTOSO als ABU WARDAH (DPO).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diteliti bukti berupa :

- a. Barang bukti disita dari ARYANTO HALUTA alias ABU JAFAR , RAFLI alias FURQON berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 260/ Pen.Pid/ VI/ 2011/PN. Palu tanggal 29 Juni 2011 :
  - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam.
  - 1 (satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M.16 dan 19 butir peluru dalam satu buah magajen.
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis US Carabine ( Jenggel ) bercat warna hijau dan satu buah magajen berisi 5 butir peluru.
  - 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis V.2 Sabhara dan satu buah magajen berisi 7 butir peluru.
- b. Barang bukti disita dari I MADE SUKADIASA berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 301/ Pen.Pid/ VII/ 2011/PN. Palu tanggal 14 Juli 2011 :

*Hal 70 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 (tiga) potongan bambu panjang 22,4 cm terpasang plastik bening.
  - 3 (tiga) potongan bambu panjang 19,4 cm terpasang lakban warna coklat.
  - 2 (dua) buah balon lampu masing-masing warna kuning dan biru.
  - 2 (dua) potong bambu yg telah dilakban warna coklat dan terangkai dengan 2 (dua) buah kabel warna hitam. 1 (satu) potong rotan terangkai kabel warna hitam dan dilakban warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih.
  - 1 (satu) potong kabel warna hitam dengan panjang 31,5 cm. 2 (dua) potongan bambu diikat dengan tali plastik warna merah muda dan pada ujungnya terpasang karet warna kuning yang diikat dengan karet warna merah.
  - 1 (satu) potong kayu hitam berbentuk lonjong berlubang ditengah. 2 (dua) lembar pembungkus baterai ABC alkaline.
  - 2 (dua) potongan rotan yang salah satunya terikat benang warna abu-abu.
  - 1 (satu) penutup sikat gigi.
  - 4 (empat) lampu kecil hiasan + kabel.
  - 1 (satu) sarung borgol warna hijau.
  - 1 (satu) bungkus autan bekas.
  - 1 (satu) plastik kuning.
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus indomie
  - 1 (satu) plastik bekas permen blaster.
  - 4 (empat) buah selongsong cal 5,56 mm
  - 1 (satu) potongan kabel hitam.
  - 4 (empat) potongan bambu kecil terpasang plastik bening.
  - 1 (satu) potongan bambu ujung terpasang karet warna kuning.
  - 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
  - 1 (satu) buah kaleng berlubang.
  - 1 (satu) kantong jaring plastik warna merah.
- c. Barang bukti disita dari JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 669/ Pen.Pid/ XII/ 2012/PN. Palu tanggal 12 Desember 2012 :
- 1 (satu) lembar SIM C Sulteng an. Joko Santoso Nomor 750124230062
  - 1 (satu) lembar KTP Kab. Poso an. Joko Santoso Nik.7202032501750001
  - 1 (satu) buku tabungan BRI an. Joko Santoso Rek. 0072-01033928-50-7
  - 1 (satu) buah kartu ATM BRI card an. Joko Santoso 5221841025801571
  - 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X1 warna hitam.

*Hal 71 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya hams dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Ngadimin menjelaskan terdakwa Joko Santoso als Santoso als Santo adalah anggota JAT (Jamaah Anshorut Tauhid) wilayah Poso yang dibai'ah oleh Ustad Achwan didalam Masjid Al Muwahidin.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Sutomo als Yasin dan saksi Supriadi als Upik Pagar menjelaskan akan ada pemberangkatan pelatihan militer gelombang ke-3 yang akan dilaksanakan di Desa Malino Kec. Soyo jaya Kab. Morowali lalu terdakwa ikut dalam pelatihan militer di Malino pada bulan April/Mei 2011.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Ngadimin, saksi Anang Muhtadin als Papa Enal, saksi Sugianto als Papa Latif, saksi Sutomo Als Yasin dan peserta lain menjelaskan bahwa selama pelatihan militer yang diadakan di pimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) dengan mempergunakan senjata api organik laras panjang jenis M-16 dengan materi pelatihan latihan fisik, menembak, bongkar pasang senjata api, map reading dan membuat bom rakitan.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Supriadi als Upik Pagar, saksi Ngadimin, saksi Anang Muhtadin als Papa Enal, saksi Sugianto als Papa Latif, saksi Sutomo Als Yasin dan peserta lain menjelaskan bahwa SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) memberikan pengarahannya terlebih dahulu tentang manfaat dan tujuan dalam latihan ini, dalam pelatihan tersebut SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) membuat skenario tentang bagaimana cara merebut atau menduduki pos lawan dan untuk bagaimana cara atau strategi yang digunakan untuk merebut atau mempertahankan pos, SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) menyerahkan ke masing-masing kelompok untuk membuat skenarionya.

*Hal 72 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa, saksi Supriadi als Upik Pagar, saksi Ngadimin, saksi Anang Muhtadin als Papa Enal, saksi Sugianto als Papa Latif, saksi Sutomo Als Yasin dan peserta lain menjelaskan bahwa Maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) untuk memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, sedangkan tujuan jangka pendek adalah setelah kelompoknya mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang cukup maka kekuatan tersebut akan digunakan dalam rangka amaliah pengumpulan dana dengan cara Fa'i yaitu merampas/merampok harta benda orang kafir serta merekrut anggota-anggota baru supaya masuk ke dalam kelompoknya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andrian Bulela, saksi Cristian Kenigora als Papa Ririn, saksi Obet Gosu als Ankai, saksi I Made Sukadiasa dan Abdul Rahman Saleh als Rahman menjelaskan bahwa di Pegunungan Didiri Desa Bau Kec. Soyojaya Kab. Morowali ada sekelompok orang tak dikenal berjumlah sekitar 30 orang sedang melakukan pelatihan militer. Ditemukan 7 (tujuh) butir selongsong peluru dan beberapa potongan kabel listrik berukuran besar dan kecil. Atas kejadian tersebut warga masyarakat Desa Bau Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali merasa kwatir, was-was, resah, dan takut untuk beraktifitas di lokasi tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi James Abednego als James dan saksi Suanto menjelaskan kejadian penembakan terhadap anggota polisi yang bertugas di Bank BCA Cabang Palu Sulawesi Tengah pada tanggal 25 Mei 2011. Pelakunya memakai senjata api laras panjang jenis M-16, memakai jaket warna coklat muda, memakai helm warna hitam, memakai kain penutup mulut. Atas kejadian tersebut para karyawan BCA merasa kwatir, was-was, takut untuk bekerja dan dihantui atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli menjelaskan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA –V2 dan US Carabin (Jungle) tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli menjelaskan apabila 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA –V2 dan US Carabin (Jungle) tersebut dapat membahayakan keselamatan negara

*Hal 73 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena peruntukan senjata api telah diatur di dalam Undang-Undang dan hukum NKRI, sehingga apabila ada warga masyarakat yang memiliki Senjata Api tanpa ijin dapat dikenai pasal Undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif yakni:

Kesatu :

Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Kedua :

Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Ketiga :

Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 202 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Keempat :

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor : 12 tahun 1951 ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan maka majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih sesuai dengan dakwaan kesatu Penuntut Umum, yakni Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsurnya :

## 1. Setiap orang;

*Hal 74 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;
4. Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan memperimbangkan unsur-unsur dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni :

unsur : **Setiap orang** :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana dan di dalam persidangan Terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur kesatu dakwaan kedua Penuntut Umum harus dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di bawah ini akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni :

*Hal 75 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur : **Melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme ;**

Menimbang, bahwa kata “*atau*” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa *permufakatan jahat*, bisa berupa *percobaan* atau bisa berupa *pembantuan*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dapat dilihat pada penjelasan pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah : *Permufakatan jahat (samenspanning) dianggap ada ,bila ada dua orang atau lebih bermufakat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan , Segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum masuk dalam pengertian permufakatan jahat. (R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980, hal.84).*

Menimbang, bahwa pengertian percobaan jika merujuk kepada definisi pasal 53 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permulaan pelaksanaan namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sementara definisi pembantuan sebagaimana tersurat dalam pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau mereka yang memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut ditegaskan kembali dalam *Hoge Raad 26 Nopember 1916* yang menyatakan bahwa pemberi bantuan terjadi bersama dengan kejahatannya , pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya. Sementara untuk *pembantuan* dalam konteks tindak pidana terorisme definisinya lebih diperluas yaitu *pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan*.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa *permufakatan jahat atau percobaan atau pembantuan* tersebut *harus* ditujukan *untuk melakukan tindak pidana terorisme*.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara pengertian unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan tersebut dengan keterangan terdakwa, saksi Sutomo als Yasin, saksi Sugianto als Papa Latif , saksi Ngadimin dan saksi Anang Muhtadin als Papa Enal, saksi Supriadi als Upik Pagar di persidangan menjelaskan terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO sebagai anggota JAT bersama kelompoknya mengikut pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3) bertempat

*Hal 76 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di pegunungan Malino Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali. Maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang Terdakwa ikuti dalam gelombang ke-3(tiga) di wilayah Malino tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) untuk memerangi kaum kafir/thogut dengan mengangkat senjata/perang, sedangkan tujuan jangka pendek adalah setelah kelompoknya mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang cukup maka kekuatan tersebut akan digunakan dalam rangka amaliah pengumpulan dana dengan cara Fa'i yaitu merampas/merampok harta benda orang-orang kafir, serta merekrut anggota-anggota baru supaya masuk ke dalam kelompoknya. Bahwa setelah kelompok SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) sebagai Qoid Asykari wilayah Poso selesai melaksanakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3), selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2011 SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) bersama dengan saksi ARYANTO HALUTA, DAYAT, FAUZAN, dan saksi RAFLI alias FURQON dengan menggunakan senjata api jenis M-16 yang sebelumnya dititipkan dirumah saksi SUPRIYADI alias UPIK PAGAR setelah Tadrib Asykari gelombang ke-3(tiga) di Malino tersebut telah melakukan penyerangan/penembakan terhadap anggota Polri yang sedang berjaga di bank BCA Cabang Palu, sehingga menimbulkan 2(dua) orang korban jiwa, dan 1(satu) orang luka-luka dari pihak Polri, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir serta was-was bagi warga masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa di bawah ini akan dipertimbangkan unsur kedua dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni unsur : "Melakukan pemufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme" harus dipandang telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di bawah ini akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni :

unsur : **Secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertentangan dengan

*Hal 77 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum, termasuk didalamnya adalah perbuatan yang dilakukan tanpa hak, tanpa ijin dan perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma kehidupan masyarakat, bertentangan dengan kepatutan, kesusilaan dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pengertian mengenai bahan peledak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 undang-undang ini, yaitu : Bahan peledak adalah : semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan. Sedangkan menurut penjelasan Pasal 9, apa yang dimaksud dengan bahan-bahan lainnya yang berbahaya adalah termasuk gas beracun dan bahan kimia yang berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, ahli dan petunjuk dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugianto als Papa Latif , saksi Ngadimin, saksi Anang Muhtadin als Papa Enal, saksi Sutomo als Yasin memberikan keterangan yaitu terdakwa bersama dengan kelompoknya yang dipimpin oleh SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) sebagai Qoid Asykari wilayah Poso mempergunakan senjata api jenis M-16 beserta peluru/amunisinya dalam pelatihan militer di wilayah Poso tersebut maupun dalam penyerangan/penembakan anggota Polri yang sedang berjaga di bank BCA Cabang Palu
- Bahwa Terdakwa bersama kelompok pimpinan SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) dalam pelatihan militer dengan mempergunakan senjata api laras panjang jenis M-16 beserta amunisinya serta dengan membuat Bom tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau yang berhak, begitu juga terhadap adanya kekerasan atau penyerangan yaitu penembakan terhadap anggota Polri yang bertugas di bank BCA Palu oleh anggota kelompok pimpinan SANTOSO yaitu oleh saksi ARYANTO HALUTA dan saksi RAFLI als FURQON telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka dari aparat Kepolisian, serta menimbulkan rasa takut, trauma, dan khawatir, serta was-was terhadap warga masyarakat sekitar.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Bareskrim Polri Nomor : 1350/BSF/2011 tanggal 9 Juni 2011 dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan sebagai berikut :

*Hal 78 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q1 adalah senjata api laras panjang kaliber 5,56 mm, model AR15 buatan USA, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  2. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q2 adalah senjata api laras panjang kaliber 7,62X45 mm model Sabhara V2 buatan PT. Pindad Indonesia, dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  3. 1 (satu) pucuk senjata api bukti Q3 adalah senjata api laras panjang model U.S.30 M-1 Carbine kaliber 30 bernomor seri 4020412 buatan USA, dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
  4. 2 (dua) serpihan anak peluru bukti Q4.1 dan Q.4.2 yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia an. Bribda IBRAR PRAWIRO adalah serpihan anak peluru Core/Lead Antimony berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi golongan maupun datarannya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus/smooth.
  5. 6 (enam) serpihan anak peluru bukti Q5.1 dan Q.5.6 yang diambil dari tubuh korban meninggal dunia an. Bribda JANUAR YUDHISTIRA PRANATA adalah serpihan anak peluru terdiri dari 4(empat) Core/Lead dan 2(dua) Jacket/Brass berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi golongan maupun datarannya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus/smooth.
  6. 1 (satu) serpihan anak peluru bukti Q6 yang diambil dari tubuh korban DEDI EDWAR adalah serpihan anak peluru Jacket/Brass berkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan dari laras senjata api bukti Q1,
  7. 1 (satu) serpihan anak peluru bukti Q7 yang ditemukan di TKP adalah serpihan anak peluru Jacket/Brass berkaliber 5,56 mm dan tidak dapat diperbandingkan dengan anak peluru bukti lainnya maupun dengan anak peluru pembanding (tidak teridentifikasi golongan maupun datarannya atau tidak terdapat lagi garis-garis kasar dan garis-garis halus/smooth.
  8. 8 (delapan) butir selongsong peluru bukti Q8.1 s/d Q.8.8 adalah selongsong peluru berkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti Q1.
- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli balistik forensik menyebutkan bahwa apabila terhadap 3 (tiga) pucuk senjata api beserta amunisi dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut, dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.

*Hal 79 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di bawah ini akan dipertimbangkan unsur keempat dakwaan Kedua Penuntut Umum, yakni :

unsur : **Dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;**

Menimbang, bahwa Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum*, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Merupakan intimidasi yang memaksa;
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;
3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni "bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang";
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya "berjuang demi agama dan kemanusiaan".

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 menyatakan bahwa : Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur pasal ini ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian merupakan

*Hal 80 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku. Dalam hubungan ini yang perlu dipahami adalah pengertian rumusan kata "bermaksud". Doktrin atau teori menyebut unsur ini sebagai suatu sikap batin pelaku. Permasalahan yang timbul untuk membuktikan unsur ini, apakah harus dibuktikan berdasarkan niat terdakwa yaitu tujuan untuk maksud yang hendak dicapai pelaku ataukah dari keadaan obyektif yaitu apa yang sesungguhnya terjadi sebagai akibat dari perbuatan pelaku. Dalam hal akibat belum terjadi, maka unsur "dimaksud" harus diartikan secara sempit yaitu dibuktikan berdasarkan tujuan atau maksud yang *hendak* dicapai pelaku. Dalam hal akibat telah timbul, unsur "maksud" diartikan secara luas yaitu apa yang telah terjadi sebagai realisasi maksud atau niat pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan saksi-saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa disertai dengan barang bukti, maka diketahui sebagai berikut :

- Berdasarkan keterangan saksi Sugianto als Papa Latif, saksi Ngadimin, saksi Anang Muhtadin als Papa Enal, saksi Sutomo als Yasin memberikan keterangan bahwa terdakwa JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO ikut pelatihan militer (Tadrib Asykari) gelombang ketiga (ke-3) bertempat di pegunungan Malino Desa Malino Kec. Soyo Jaya, Kab. Morowali. Bahwa maksud dan tujuan diadakan pelatihan militer (Tadrib Asykari) yang Terdakwa ikuti dalam gelombang ke-3 (tiga) di wilayah Malino tersebut adalah untuk melatih kemampuan dan membangun kekuatan kelompoknya dibawah Qoid Asykari SANTOSO alias ABU WARDAH (DPO) untuk memerangi kaum kafir/thogut yaitu aparat pemerintah yang tidak ber hukum Islam terutama kepada aparat Kepolisian dengan mengangkat senjata/perang, sedangkan tujuan jangka pendek adalah setelah kelompoknya mempunyai kekuatan militer dan persenjataan yang cukup maka kekuatan tersebut akan digunakan dalam rangka amaliah pengumpulan dana dengan cara Fa'i yaitu merampas/merampok harta benda orang-orang kafir, serta merekrut anggota-anggota baru supaya masuk ke dalam kelompoknya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi Andrian Bulela, saksi Cristian Kenigora als Papa Ririn, saksi Obet Gosu als Ankai, saksi I Made Sukadiasa dan Abdul Rahman Saleh als Rahman menjelaskan bahwa di Pegunungan Didiri Malino Kec. Soyojaya Kab. Morowali ada sekelompok orang tak dikenal berjumlah sekitar 30 orang sedang melakukan pelatihan militer. Telah ditemukan 7 (tujuh) butir selongsong peluru dan beberapa

*Hal 81 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

potongan kabel listrik berukuran besar dan kecil. Dan atas kejadian tersebut warga masyarakat Desa Malino Kec. Soyo Jaya Kab. Morowali merasa khawatir, was-was, resah, dan takut untuk beraktifitas di lokasi tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi James Abednego als James dan saksi Suanto menjelaskan kejadian penembakan terhadap anggota polisi yang bertugas di Bank BCA Cabang Palu Sulawesi Tengah. Pelakunya memakai senjata api laras panjang jenis M-16, memakai jaket warna coklat muda, memakai helm warna hitam, memakai kain penutup mulut. Atas kejadian tersebut para karyawan BCA merasa khawatir, was-was, takut untuk bekerja dan dihantui atas kejadian tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli menjelaskan 3 (tiga) pucuk senjata api laras panjang jenis AR 15, SABHARA –V2 dan US Carabin (Jungle) tersebut dipegang atau dikuasai oleh orang yang tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan bahaya maut dan membuat rasa takut terhadap warga masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka unsur keempat dakwaan kedua Penuntut Umum juga harus dipandang telah cukup terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar keyakinan Majelis atas kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, dengan demikian majelis tidak sependapat dengan pembelaan (*pleadoo*) dari penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEPERTI YANG DIDAKWAKAN karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur yang didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum sehingga tidak beralasan untuk membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak dapat diketemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas

*Hal 82 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan yang telah dilakukan harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan pembalasan atas kesalahan pelaku tindak pidana, melainkan di samping dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, juga dimaksudkan untuk mendidik pelaku tindak pidana agar dapat menyadari akan kesalahannya, serta pada akhirnya dapat kembali dalam kehidupan masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan serta telah pula ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, lagipula di persidangan tidak diketemukan adanya alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- a. Barang bukti disita dari ARYANTO HALUTA alias ABU JAFAR , RAFLI alias FURQON berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 260/ Pen.Pid/ VI/ 2011/PN. Palu tanggal 29 Juni 2011 :
  - 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam.
  - 1 (satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M.16 dan 19 butir peluru dalam satu buah magajen.
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis US Carabine ( Jenggel ) bercat warna hijau dan satu buah magajen berisi 5 butir peluru.
  - 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis V.2 Sabhara dan satu buah magajen berisi 7 butir peluru.
- b. Barang bukti disita dari I MADE SUKADIASA berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 301/ Pen.Pid/ VII/ 2011/PN. Palu tanggal 14 Juli 2011 :
  - 3 ( tiga) potongan bambu panjang 22,4 cm terpasang plastik bening.
  - 3 (tiga) potongan bambu panjang 19,4 cm terpasang lakban warna coklat.
  - 2 ( dua) buah balon lampu masing-masing warna kuning dan biru.

*Hal 83 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) potong bambu yg telah dilakban warna coklat dan terangkai dengan 2 (dua) buah kabel warna hitam. 1 (satu) potong rotan terangkai kabel warna hitam dan dilakban warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih.
- 1 (satu) potong kabel warna hitam dengan panjang 31,5 cm. 2 (dua) potongan bambu diikat dengan tali plastik warna merah muda da pada ujungnya terpasang karet warna kuning yang diikat dengan karet warna merah.
- 1 (satu) potong kayu hitam berbentuk lonjong berlubang ditengah. 2 (dua) lembar pembungkus baterai ABC alkaline.
- 2 (dua) potongan rotan yang salah satunya terikat benang warna abu-abu.
- 1 (satu) penutup sikat gigi.
- 4 (empat) lampu kecil hiasan + kabel.
- 1 (satu) sarung borgol warna hijau.
- 1 (satu) bungkus autan bekas.
- 1 (satu) plastik kuning.
- 1 (satu) plastik bekas bungkus indomie
- 1 (satu) plastik bekas permen blaster.
- 4 ( empat) buah selongsong cal 5,56 mm
- 1 (satu) potongan kabel hitam.
- 4 (empat) potongan bambu kecil terpasang plastik bening.
- 1 (satu) potongan bambu ujung terpasang karet warna kuning.
- 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
- 1 (satu) buah kaleng berlubang.
- 1 (satu) kantong jaring plastik warna merah.

## **Huruf a dan b dijadikan barang bukti dalam perkara lain.**

c. Barang bukti disita dari JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 669/ Pen.Pid/ XII/ 2012/PN. Palu tanggal 12 Desember 2012 :

- 1 (satu) lembar SIM C Sulteng an. Joko Santoso Nomor 750124230062
- 1 (satu) lembar KTP Kab. Poso an. Joko Santoso Nik.7202032501750001
- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Joko Santoso Rek. 0072-01033928-50-7
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card an. Joko Santoso 5221841025801571

**Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Santoso alias Santoso alias Santo.**

*Hal 84 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X1 warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dihukum, maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan akan kesalahan Terdakwa, sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme;

### Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Terorisme**” ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. Barang bukti disita dari ARYANTO HALUTA alias ABU JAFAR , RAFLI alias FURQON berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 260/ Pen.Pid/ VI/ 2011/PN. Palu tanggal 29 Juni 2011 :

*Hal 85 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah tas Ransel warna hitam.
  - 1 (satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis M.16 dan 19 butir peluru dalam satu buah magajen.
  - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis US Carabine (Jenggel) bercat warna hijau dan satu buah magajen berisi 5 butir peluru.
  - 1(satu) pucuk senjata api organik laras panjang jenis V.2 Sabhara dan satu buah magajen berisi 7 butir peluru.
- b. Barang bukti disita dari I MADE SUKADIASA berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 301/ Pen.Pid/ VII/ 2011/PN. Palu tanggal 14 Juli 2011 :
- 3 (tiga) potongan bambu panjang 22,4 cm terpasang plastik bening.
  - 3 (tiga) potongan bambu panjang 19,4 cm terpasang lakban warna coklat.
  - 2 (dua) buah balon lampu masing-masing warna kuning dan biru.
  - 2 (dua) potong bambu yg telah dilakban warna coklat dan terangkai dengan 2 (dua) buah kabel warna hitam. 1 (satu) potong rotan terangkai kabel warna hitam dan dilakban warna coklat serta diikat dengan tali plastik warna putih.
  - 1 (satu) potong kabel warna hitam dengan panjang 31,5 cm. 2 (dua) potongan bambu diikat dengan tali plastik warna merah muda da pada ujungnya terpasang karet warna kuning yang diikat dengan karet warna merah.
  - 1 (satu) potong kayu hitam berbentuk lonjong berlubang ditengah. 2 (dua) lembar pembungkus baterai ABC alkaline.
  - 2 (dua) potongan rotan yang salah satunya terikat benang warna abu-abu.
  - 1 (satu) penutup sikat gigi.
  - 4 (empat) lampu kecil hiasan + kabel.
  - 1 (satu) sarung borgol warna hijau.
  - 1 (satu) bungkus autan bekas.
  - 1 (satu) plastik kuning.
  - 1 (satu) plastik bekas bungkus indomie
  - 1 (satu) plastik bekas permen blaster.
  - 4 (empat) buah selongsong cal 5,56 mm
  - 1 (satu) potongan kabel hitam.
  - 4 (empat) potongan bambu kecil terpasang plastik bening.
  - 1 (satu) potongan bambu ujung terpasang karet warna kuning.
  - 1 (satu) buah kompas warna hijau tua
  - 1 (satu) buah kaleng berlubang.

*Hal 86 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong jaring plastik warna merah.

**Huruf a dan b dijadikan barang bukti dalam perkara lain.**

c. Barang bukti disita dari JOKO SANTOSO alias SANTOSO alias SANTO berdasarkan Surat Penetapan Penyitaan dari Ketua PN. Palu Nomor : 669/ Pen.Pid/ XII/ 2012/PN. Palu tanggal 12 Desember 2012 :

- 1 (satu) lembar SIM C Sulteng an. Joko Santoso Nomor 750124230062 ;

- 1 (satu) lembar KTP Kab. Poso an. Joko Santoso Nik.7202032501750001 ;

- 1 (satu) buku tabungan BRI an. Joko Santoso Rek. 0072-01033928-50-7

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI card an. Joko Santoso 5221841025801571 ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa Joko Santoso alias Santoso alias Santo.**

- 1 (satu) buah Hand Phone Nokia X1 warna hitam.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari : Senin, tanggal 29 Juli 2013, dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur oleh kami : SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, EDY SUBROTO, S.H., M.H. dan KASWANTO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam Sidang Terbuka Untuk Umum pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu ACHMAD NURJAMAN, S .H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri FATKHURI, S.H., sebagai Penuntut Umum, dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EDY SUBROTO, S.H., M.H.

SIGIT SUTRIONO, S.H., M.Hum.

KASWANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ACHMAD NURJAMAN, S.H., M.H.

*Hal 87 dari 87 hal Putusan Pidana No. 487/Pid.Sus/2013/PN. Jkt. Tim.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)